



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 - 46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 - 46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174061009560002

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada 25 orang penerima kuasa yaitu : Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H.,

M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Torri T.W., S.H., M.P. Wahiruddin Sinaga, S.H., dan Hotmaraja Bernard Nainggolan, S.H.

Namun di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 23 orang penerima kuasa yaitu Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Torri T.W., S.H., M.P. Wahiruddin Sinaga, S.H., dan Hotmaraja Bernard Nainggolan, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 23 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sofian Ahmad, S.H., S.Hi., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H., M.Hi., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari

Kantor Hukum NURHADISIGIT *Law Office*, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No 29 RT 8/RW 4 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Daerah Pemilihan Bengkalis 3, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
 NIK : 3175042707570006

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Brodus, S.H., Irwan, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-50/GOLKAR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Bengkalis 5, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H.A. Muhaimin Iskandar**
 Jabatan : Ketua Umum PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430

2. Nama : **M. Hanif Dhakiri**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29542/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberi Kuasa kepada Surya Budiman selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Bengkalis V Nomor Urut 7, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa; -----
 Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

IV. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Siak 3, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H.A. Muhaimin Iskandar**
 Jabatan : Ketua Umum PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29543/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberi Kuasa kepada Awaludin selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Siak Dapil Siak III Nomor Urut 1, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa; -----
 Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar, Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar dan Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar, Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72-05-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.11 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (vide bukti P-2-Nasdem);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5. (vide bukti P-3-NasDem);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI RIAU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3. KECAMATAN PINGGIR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	8944	8795	149
3.	Partai NasDem	8834	8834	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar di TPS 17 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 70 suara

dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada Form C1 yang ditandatangani saksi Pemohon perolehan suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 20 suara. Dan bukti Form C1 ini sama dan serupa dengan Form C1 yang dipegang oleh partai lain seperti PKS dan GERINDRA; (vide bukti P-3 Nasdem – Bengkalis III)
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 90 suara (bukti P-4 Nasdem – Bengkalis III)
 - c. Ternyata Pemohon menemukan bukti Form C1 yang tidak terdapat tanda tangan saksi Pemohon dimana telah terjadi rekayasa perolehan suara PARTAI GOLKAR yaitu (bukti P-5 Nasdem – Bengkalis III)
 - (i) Perolehan suara Caleg Nomor 1AL-AZMI dari semula sebanyak 9 suara (sesuai bukti P-3 Nasdem – Bengkalis III) berubah menjadi sebanyak 29 suara. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan angka 2 di depan angka 9 sehingga perolehan suaranya berubah menjadi 29;
 - (ii) Perolehan suara Caleg Nomor 2 ASMARA dari semula sebanyak 3 suara (sesuai bukti P-3 Nasdem – Bengkalis III) berubah menjadi sebanyak 53 suara. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan angka 5 di depan angka 3 sehingga perolehan suaranya berubah menjadi 53;
 - (iii) Sehingga perolehan suara PARTAI GOLKAR bertambah 70 suara, dari semula 20 suara menjadi 90 suara;
 - (iv) Selanjutnya bukti Form C1 yang patut diduga hasil rekayasa kerana tidak terdapat tanda tangan saksi Pemohon telah dipergunakan dalam penghitungan suara pada Form DAA1;
 - d. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar sebanyak 70 suara.
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR di TPS 21 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 54 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada Form C1 suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 40 suara; (bukti P-6 Nasdem – Bengkalis III)
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 94 suara; (bukti P-7 Nasdem – Bengkalis III)
 - c. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 54 suara.
3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR di TPS 15 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 17 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pada Form C1 suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 0 suara; (bukti P-8 Nasdem – Bengkalis III)
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 17 suara; (bukti P-9 Nasdem – Bengkalis III)
 - c. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 17 suara.
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol GOLKAR di TPS 23 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pada Form C1 suara PARTAI GOLKAR hanya berjumlah 0 suara ; (bukti P-10 Nasdem – Bengkalis III)
 - b. Akan tetapi pada Form DAA1 suara PARTAI GOLKAR berubah menjadi 8 suara; (bukti P-11 Nasdem – Bengkalis III)
 - c. Sehingga dengan demikian telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PARTAI GOLKAR sebanyak 8 suara.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka:
- a. Terjadi pengurangan perolehan suara PARTAI NASDEM sebanyak 1 suara;
 - b. Terjadi penambahan perolehan suara PARTAI GOLKAR sebanyak 149 suara;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar perolehan suara PARTAI NASDEM dan PARTAI GOLKAR diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:
- a. Perolehan suara PARTAI NASDEM ditambah 1 suara dari semula 8834 menjadi 8835 suara;
 - b. Perolehan suara PARTAI GOLKAR dikurangi 149 suara dari semula 8894 menjadi 8795 suara;

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3. KECAMATAN TALANG MUANDAU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	8834	8835	-1

7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada Caleg Nomor Urut 7 sebagai berikut:
- a. Pada Form C1 Caleg Nomor Urut 7 memperoleh 29 suara; (bukti P-1 Nasdem – Bengkalis III)
 - b. Sedangkan pada Form DAA1 tertulis hanya 28 suara; (bukti P-2 Nasdem – Bengkalis III)
 - c. Sehingga dengan demikian suara Pemohon selaku Caleg Nomor Urut 7 berkurang 1 suara;

4.1.1.1.2. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5 KECAMATAN BATHIN SOLAPAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	2998	2998	0
2.	Partai PKB	3033	2996	+37

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK				TPS	PARTAI POLITIK			
				NASDEM					PKB			
				C1	Rekap PPS	DAA1	Selisih		C1	Rekap PPS	DAA1	Selisih
1	Bathin Solapan	Simpang Padang	5	4	4	4	0	5	18	18	19	1
2			20	0	0	0	0	20	1	1	10	9
3			32	0	0	0	0	32	7	12	17	10
4		Boncah Mahang	4	5	5	5	0	4	7	7	16	9
5		Sebangar	23	10	3	10	0	23	0	0	8	8
				19		19	0		33		70	37
TOTAL SELISIH		NAIK						+37				
		TURUN		0								

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model

DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 19 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 1 suara bagi PKB. (vide bukti P-1 NasDem Bengkalis V, P-2 NasDem Bengkalis V, dan P-3 NasDem Bengkalis V)

TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	18	18	19	1
2	Partai NasDem	5	4	4	4	0

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 10 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 9 suara bagi PKB. (vide bukti P-4-NasDem-Bengkalis V, P-5-NasDem-Bengkalis V, dan P-6-NasDem-Bengkalis V).

TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	1	1	10	9
2	Partai NasDem	20	0	0	0	0

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 32, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara

antara Model C1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 7 suara, dan Rekap PPS Desa yaitu sebanyak 10 versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 17 versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 17 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 10 suara bagi PKB. (vide bukti P-7-NasDem-Bengkalis 5, P-8-NasDem-Bengkalis 5, dan P-9-NasDem).

TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	32	7	10	17	10
2	Partai NasDem	32	0	0	0	0

4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 7 suara bagi PKB. (vide bukti P-10-NasDem-Bengkalis V, P-11-NasDem-Bengkalis V, dan P-12-NasDem-Bengkalis V).

TPS 4 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	7	7	14	7
2	Partai NasDem	4	5	5	5	0

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 8 suara bagi PKB. (vide bukti P-13-NasDem-Bengkalis V, P-14-NasDem Bengkalis V, dan P-15-NasDem Bengkalis V)

TPS 4 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan

NO	PARTAI	TPS	REKAP C1	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	0	0	8	8
2	Partai NasDem	23	10	10	10	0

6. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Rekap PPS Desa milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 22 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 25 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 3 suara bagi PKB. (vide bukti P-16-NasDem-Bengkalis V, dan P-17-NasDem-Bengkalis V).

Hasil Perolehan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan

NO	PARTAI	REKAP PPS DESA	REKAP PPK/DAA1	TEMUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	22	25	3
2	Partai NasDem	7	7	0

7. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang dibacakan oleh PPS di Kecamatan Bathin Solapan terdapat perbedaan hasil perolehan suara Model-C1 berhologram dengan Model-C1 yang dimiliki oleh Saksi pemohon maupun saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan, dan Model DAA1 Plano tidak ditanda tangani oleh PPK. (P-18-NasDem-Bengkalis V).
8. Bahwa saksi Pemohon telah meminta kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan perolehan suara Model-C1 berhologram dengan Model C1-Plano seluruh TPS di 3 Desa yaitu (Desa Simpang Padang, Boncang Mahang, dan Sebarang) berdasarkan surat rekomendasi dari Panwaslu, tetapi PPK hanya membuka 2 TPS di desa Simpang Padang yang dilakukan penghitungan suara ulang dengan alasan PPK Kecamatan agar mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Pleno di tingkat Kabupaten Bengkalis. (P-19-NasDem-Bengkalis V, P-20-NasDem-Bengkalis V).
9. Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bengkalis tertanggal 04 Mei 2019 dimulai sekitar pukul 11.00 wib pembacaan Model DA1-KPU untuk Kecamatan Bathin Solapan Saksi dari Pemohon dan Saksi Partai lainnya keberatan terhadap apa yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Bathin Solapan dan meminta KPU Kabupaten Bengkalis supaya membuka kotak suara sebagaimana yang tertuang dalam Model DA2-KPU. Namun Ketua KPU merekomendasikan untuk membuka DAA1-Plano pada 3 Desa yang disengketakan. Pada saat pembukaan kotak suara, dilakukan pembukaan DAA1-Plano dan pemeriksaan bersama (KPU, BAWASLU dan SAKSI-SAKSI) ternyata ditemukan perbedaan DAA1-KPU dengan DAA1-Plano. Terdapat temuan bahwa suara PKB pada Model DAA1-Plano sebagai berikut:
 - a. Untuk Desa Simpang Padang: TPS 5 terdapat selisih 1 suara, TPS 12 terdapat selisih 1 suara, TPS 20 terdapat selisih 9 suara, TPS 32 terdapat selisih 7 suara dan TPS 39 terdapat 16 suara.
 - b. Untuk Desa Boncang Mahang pada TPS 4 terdapat selisih 9 suara.
 - c. Untuk Desa Sebarang pada TPS 23 terdapat selisih 8 suara.
 - d. Terdapat coretan pada Model DAA1 Plano dan tidak ada tanda tangan PPK dan Panwaslu, sehingga sangat disayangkan disaat terjadi temuan pada persoalan di atas pihak KPU Kabupaten Bengkalis tidak melakukan perbaikan

di DAA1-Plano sebagaimana diatur dalam PKPU No 4 Tahun 2019. Setelah itu terjadi perbedaan pendapat dari pihak PKB dengan KPU Kabupaten Bengkalis. Namun saksi tetap menginginkan pembukaan kotak suara sebanyak 3 Desa tersebut untuk memastikan lebih transparansi dalam proses pemilu Jujur dan adil. Namun Pleno tersebut ditunda oleh Pihak KPU Kabupaten dan dilanjutkan di malam hari. Setelah skorsing dicabut, KPU Kabupaten Bengkalis sepakat untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang berkait hasil temu pada DAA1-Plano. Namun Saksi dari PKB merasa keberatan terhadap keputusan KPU untuk membuka kotak suara di tingkat Pleno Kabupaten. (P-21-NasDem-Bengkalis V, P-22-NasDem-Bengkalis V)

10. Bahwa Pada saat Pleno di Tingkat Provinsi Riau bertempat di Aula KPU Provinsi Riau Lantai II yang beralamat Jalan Gajah Mada-Pekanbaru. Pleno dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi Pemohon mengajukan instruksi dan keberatan atas tidak ditindaklanjutnya surat rekomendasi Bawaslu dan Pihak BAWASLU Riau juga melakukan keberatan terhadap sengketa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk jenis DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Bathin Solapan. (P-23 – NasDem-Bengkalis V, P-24-NasDem-Bengkalis V)

4.1.1.2. KABUPATEN SIAK

4.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

KABUPATEN SIAK DAPIL SIAK III

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	2.720	3.104	307
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.797	2.797	0

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK		
				NASDEM		
				C1	DAA1	KET
1	Tualang	Tualang	29	31	1	30
2			31	51	1	50
3			44	26	3	23
4		Perawang	8	12	5	7
5			18	34	0	34
6			29	36	17	19
7			39	79	19	60
8		40	84	13	71	
9		Pinang Sebatang Timur	20	54	10	44
10			25	54	10	44
11		Pinang Sebatang	11	7	5	2
				468	84	384

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan di C1 maka Partai NasDem seharusnya mendapatkan 3.104 suara. dan Partai PKB memperoleh 2.797 suara, maka terdapat selisih (+307) suara

TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1				
Partai NasDem	2.720	Ditambah	384	3.104
Partai PKB	2.797	Dikurangi		2.797
SELISIH			+	307

DESA TUALANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

1. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 30 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 31 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota

Termohon tertulis sebanyak 1 suara. (bukti P-1 NasDem Siak III dan P-2 NasDem Siak III).

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	31	1	30
2	Partai PKB	7	7	0

2. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 51 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara. (bukti P-3 NasDem Siak III dan P-4 NasDem Siak III).

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	51	1	50
2	Partai PKB	0	0	0

3. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 23 suara dan Penambahan suara Partai PKB 4 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 26 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model

DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 4 suara . (Bukti P-5 NasDem Siak III dan P-6 NasDem Siak III).

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	26	3	23
2	Partai PKB	0	4	+4

DESA PERAWANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

11. Bahwa adanya pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 12 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara. (bukti P-7 NasDem Siak III dan P-8 NasDem Siak III).

TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	12	5	7

12. Bahwa adanya pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 34 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 34 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota

Termohon tertulis sebanyak 0 suara. (Bukti P-7 NasDem Siak III dan P-8 NasDem Siak III).

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	34	0	34

13. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 19 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 17 suara. (bukti P-7 NasDem Siak III dan P-8 NasDem Siak III).

TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	36	17	19

14. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 60 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 79 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 19 suara. (bukti P-9 NasDem Siak III dan P-10 NasDem Siak III).

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	79	19	60

15. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 71 suara dan Penambahan suara Partai PKB 18 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 84 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 13 suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 48 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara (bukti P-11 NasDem Siak III dan P-12 NasDem Siak III).

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	84	13	71
2	Partai PKB	48	50	+2

16. Bahwa adanya Penambahan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 14 suara. (bukti P-11 NasDem Siak III dan P-12 NasDem Siak III).

TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai PKB	7	14	+7
2	Partai NasDem	5	5	0

DESA PINANG SEBATANG TIMUR , TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

1. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 48 suara dan Penambahan suara Partai PKB 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 58 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 10 suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara (bukti P-13 NasDem Siak III dan P-14 NasDem Siak III).

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	58	10	48
2	Partai PKB	0	2	+2

2. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 8 suara, namun Model DAA1-DPRD

Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara. (Bukti P-15 NasDem Siak III dan P-16 NasDem Siak III).

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	8	3	5

DESA PINANG SEBATANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN FORM DAA 1

1. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara. (bukti P-15 NasDem Siak III dan P-16 NasDem Siak III).

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	7	5	2

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. PROVINSI RIAU

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 3;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 3, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN BENGKALIS
DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	8795
2.	Partai NasDem	8835

5.2. PROVINSI RIAU

5.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.2.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 5;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN BENGKALIS
DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5
KABUPATEN BENGKALIS
DAPIL BENGKALIS 5;**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2996
2.	Partai NasDem	2998

5.3. **PROVINSI RIAU**

5.3.1. **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

5.3.1.1. **KABUPATEN SIAK**

5.3.1.1.1. **DAERAH PEMILIHAN SIAK 3**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Siak di Daerah Pemilihan Siak 3;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak 3, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SIAK**

DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.797
2.	Partai NasDem	3.104

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Untuk daerah pemilihan Bengkalis 3 Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti, P-1 NasDem sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nasdem 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-1 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Talang Muandau Desa Tasik Serai Timur TPS 8;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Talang Muandau Desa Tasik Serai Timur;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Pinggir Desa Pinggir TPS 17;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir Desa Pinggir;

6. Bukti P-5 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Pinggir Desa Pinggir TPS 17;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Pinggir Desa Pinggir TPS 21;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir Desa Pinggir;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Pinggir Desa Titian Antui TPS 15;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir Desa Titian Antui;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1-DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 3 Kecamatan Pinggir Desa Titian Antui TPS 23;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir Desa Titian Antui;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Foto Model DA2-DPRD KAB Bengkalis Kecamatan Pinggir;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Foto Model DB2-DPRD Kabupaten Bengkalis;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Model C-1 Hologram DPRD Kabupaten Bengkalis Kecamatan Pinggir Desa Titian Antui TPS 15.

Untuk daerah pemilihan Bengkalis 5 Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 NasDem sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2 Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3 Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 18 Februari 2018;
 4. Bukti P-01 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 5. Bukti P-02 : Fotokopi Rekap PPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 6. Bukti P-03 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 7. Bukti P-04 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 8. Bukti P-05 : Fotokopi Rekap PPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 9. Bukti P-06 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 10. Bukti P-07 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan

- Kabupaten Bengkulu;
11. Bukti P-08 : Fotokopi Rekap PPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kab Bengkulu;
 12. Bukti P-09 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 13. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 14. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap PPS Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 15. Bukti P-12 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 16. Bukti P-13 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 17. Bukti P-14 : Fotokopi Rekap PPS Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 18. Bukti P-15 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 19. Bukti P-16 : Fotokopi Rekap PPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 20. Bukti P-17 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
 21. Bukti P-18 : Rekaman video;
 22. Bukti P-19 : Fotokopi Foto Surat Keberatan DA2 yang dituangkan oleh saksi Pemohon;
 23. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan;
 24. Bukti P-21 : Rekaman video;

- 25. Bukti P-22 : Fotokopi Foto DAA1 yang telah dicoret;
- 26. Bukti P-23 : Rekaman video;
- 27. Bukti P-24 : Fotokopi surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu.
- 28. Bukti P-25 : Fotokopi link berita riau24.com tentang pernyataan KPU Bengkulu

Untuk daerah pemilihan Siak 3 Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 NasDem sd P-24 Nasdem Siak 3 sebagai berikut.

- 1. Bukti P-1 Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
- 2. Bukti P-01 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 29 Desa Tualang;
- 3. Bukti P-02 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Desa Tualang;
- 4. Bukti P-03 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 31 Desa Tualang;
- 5. Bukti P-04 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Desa Tualang;
- 6. Bukti P-05 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 44 Desa Tualang;
- 7. Bukti P-06 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Tualang;
- 8. Bukti P-07 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota, TPS

- 8 Kelurahan Perawang;
9. Bukti P-08 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Kelurahan Perawang;
 10. Bukti P-09 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 18 Kelurahan Perawang;
 11. Bukti P-10 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Perawang;
 12. Bukti P-11 Nasdem Siak 3 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 29 Kelurahan Perawang;
 13. Bukti P-12 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Perawang;
 14. Bukti P-13 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 39 Kelurahan Perawang;
 15. Bukti P-14 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Perawang;
 16. Bukti P-15 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 40 Kelurahan Perawang;
 17. Bukti P-16 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Perawang;
 18. Bukti P-17 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Kelurahan Perawang;
 19. Bukti P-18 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Perawang;
 20. Bukti P-19 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Pinang Sebatang Timur;
 21. Bukti P-20 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Pinang Sebatang Timur;
 22. Bukti P-21 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 25 Pinang Sebatang Timur;
 23. Bukti P-22 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Pinang Sebatang Timur;
 24. Bukti P-23 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Pinang Sebatang;

25. Bukti P-24 Nasdem Siak 3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Pinang Sebatang.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Adi Surya

- Saksi tinggal di Desa Buluh Apo, Kecamatan Pinggir, pekerjaan wiraswasta.
- Saksi beragama Islam.
- Saksi adalah koordinator saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Pinggir.
- Saksi menceritakan kejadian di TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir.
- Saksi menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara C-1 (Form C-1 milik PKS dan milik Nasdem sama) dengan DAA-1 milik saksi di PPK.
- Berdasarkan C-1 milik PKS, suara Golkar adalah 40 suara, dan suara PKS 31 suara, sementara di DAA-1 suara PKS menjadi 4, namun saksi tidak mengetahui berapa suara Partai Golkar di form DAA-1.
- Selain itu saksi menjelaskan suara Caleg PKS an Susianto, di Form C-1 adalah 18, namun di DAA-1 menjadi 0.

2. Abdul Khalid

- Saksi tinggal di Kelurahan Bagelen Tebing Tinggi, pekerjaan swasta.
- Saksi beragama Islam.
- Saksi merupakan Koordinator Saksi Dapil Bengkalis III, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau.
- Saksi menyampaikan bahwa saksi mengajukan DA-1 kepada PPK pada hari Selasa, 2 Mei 2019. Keberatan tersebut karena di 4 TPS di Kecamatan Pinggir dan di TPS 5 Titian Antui.
- Di TPS 15 Desa Titian Antui, suara Partai Golkar berdasarkan C-1 hologram = 0, namun di DA-1 menjadi 17.
- Selanjutnya di TPS 23 Desa Titian Antui, suara Partai Golkar berdasarkan C-1 = 0, namun di DA-1 menjadi 8.

- Selanjutnya di TPS 17 Desa Pinggir, suara Partai Golkar di C-1 = 20, namun di DA-1 menjadi 90. Selain itu hal semacam itu terjadi pula di TPS 21 Desa Pinggir.
- Selain itu di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau, suara Partai nasdem pada Form C-1 = 29 suara, namun di DA-1 menjadi 28 suara.

3. Ishak

- Saksi beralamat di Kelurahan Bantan Tengah, Kecamatan Bantan.
- Saksi berprofesi sebagai dokter, beragama Islam.
- Saksi merupakan saksi mandat Partai Nasdem, dan merupakan saksi di Kecamatan Bathin Solapan, saksi di KPUD dan saksi di tingkat provinsi.
- Saksi menyampaikan proses pleno di Kecamatan Bathin Solapan.
- Saksi mengajukan keberatan untuk mengajukan keberatan pembukaan kotak suara dan dihitung surat suara di TPS. Pada saat dilakukan pembukaan kotak suara di TPS 12 dan 39 Simpang Padang, PPK tidak membetulkan hasil penghitungan suara, padahal ada ketidaksesuaian perolehan suara PKB pada Form C-1 dengan DAA-1. Saat itu Panwascam merekomendasikan supaya dibuka kotak suara dan dihitung, tapi PPK tidak mengakomodir rekomendasi Panwascam secara lisan tersebut. Setelah itu Panwascam melakukan rekomendasi secara tertulis, tetapi PPK juga tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam tersebut.
- Pada akhirnya PPK menyerahkan saksi Nasdem untuk mengisi Form DA-2 keberatan, agar dapat diselesaikan pada pleno tingkat Kabupaten.
- Kemudian atas perintah Majelis Hakim agar lebih jelas, kertas yang dibaca oleh saksi tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim, dan dianggap sebagai keterangan saksi yang muncul dalam persidangan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 251-05-04/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara untuk Partai NasDem di Daerah Pemilihan Siak III dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa proses rekapitulasi di TPS sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian juga proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah dilakukan oleh PPK dimana pada saat terjadi selisih perolehan suara yang tertera di Form C1 milik Partai NasDem sudah dilakukan pembetulan oleh PPK yakni dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta di paraf oleh ketua PPK dan saksi yang bersangkutan setelah dilakukan pembetulan saksi Partai NasDem dapat menerima hasil tersebut.
2. Bahwa berkenaan dengan keberatan saksi Partai NasDem terhadap jumlah yang diperoleh ketika disampaikan kepada PPK Kecamatan Tualang Saksi Partai NasDem tidak dapat menunjukkan bukti otentik berkenaan dengan keberatan tersebut maka keberatan saksi Partai NasDem tidak dapat di terima.
3. Bahwa salinan Form C1 yang dimiliki saksi Partai NasDem terhadap selisih perolehan suara yang menjadi gugatan saat ini jauh berbeda dengan form C1 yang dimiliki oleh para saksi yang hadir maupun Form C1 yang dimiliki Panwascam Kecamatan Tualang dan untuk membuktikan hal tersebut sempat juga dilakukan penghitungan ulang terhadap TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara yang di peroleh Partai NasDem dan setelah dilakukan pencocokan maka yang menjadi keberatan Partai NasDem tidak terbukti. Maka dalam rapat diputuskan tidak dapat menindaklanjuti keberatan dari Partai NasDem.
4. Bahwa Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 di semua TPS di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tepat waktu dimana Hasil Perolehan Suara Partai dan Suara Caleg

Partai NasDem bersama dengan suara partai dan suara caleg dari partai peserta Pemilu lainnya telah dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Form Model C1, yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik, Saksi Caleg DPD, dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS) di masing-masing TPS tanpa adanya catatan kejadian khusus berupa keberatan ataupun sanggahan dari Saksi Partai Politik, PTPS ataupun dari masyarakat. termasuk juga di TPS:

- a. Tualang untuk TPS 29,31 dan 44
- b. Perawang untuk TPS 8,14,18,29,39 dan 40
- c. Pinang Sebatang Timur untuk TPS 20 dan 25
- d. Pinang Sebatang untuk TPS 11

5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tualang tanggal 19 s.d. 25 April 2019 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau telah berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib, dan terbuka dimana Hasil Perolehan Suara Partai dan Suara Caleg Partai NasDem bersama dengan suara partai dan suara caleg dari partai peserta Pemilu lainnya telah dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Form Model D1 dan DA1, yang ditandatangani oleh semua Anggota PPK, Para Saksi Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, Saksi Caleg DPD yang hadir dan diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tualang tanpa adanya keberatan ataupun sanggahan dari Saksi Partai Politik, Panwascam, ataupun dari masyarakat.
6. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 2 s.d. 6 Mei 2019 di Kabupaten Siak Provinsi Riau dapat diterima para Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik maupun Saksi Caleg DPD, ataupun dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak berkaitan dengan perolehan suara semua Partai khususnya perolehan suara Partai NasDem di Kecamatan Tualang. Semua Anggota KPU Kabupaten Siak, serta Para Saksi yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Form Model DB dan DB1 yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

7. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU Kabupaten Siak mengenai perolehan suara Partai NasDem yang seharusnya memperoleh kursi di Dapil aquo, ternyata setelah diteliti dan dicermati kembali Berita Acara dan Sertifikat Form Model C1, DAA1, DA1, dan DB1 terbukti dalil PEMOHON adalah Tidak Benar.
8. Bahwa berdasarkan sidang pendahuluan tanggal 12 Juli 2019 dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut permohonan perkara No. 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebatas permohonan pada daerah pemilihan Siak 3, oleh karenanya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan, mencabut dan menghentikan pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Pemohon telah menyampaikan selisih perbedaan perolehan suara yakni telah terjadinya pengurangan terhadap hasil yang seharusnya, namun pemohon tidak menguraikan terhadap caleg nomor urut berapa yang hilang suaranya di TPS yang dimaksud. Pemohon hanya menjelaskan jumlah angka yang berkurang tanpa didukung dengan data valid yang sesuai dengan form C1 yang sudah diberikan oleh KPPS.
- 2) Adanya ketidakjelasan Petitem Permohonan untuk Dapil 3 serta Dapil 5 DPRD Kabupaten Bengkalis dan tidak adanya Petitem Permohonan untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Siak;
 - tidak adanya halaman 22 yang mencantumkan Petitem Permohonan untuk Dapil 3 dan Dapil 5 DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - tidak adanya halaman 24 yang mencantumkan Petitem Permohonan untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Siak;
- 3) Bahwa oleh karena adanya ketidak jelasan Petitem, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur liebel*), maka sudah sepatutnya menurut hokum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR

Tabel 2.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	8944	8795	149
2.	NASDEM	8834	8834	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di daerah pemilihan Bengkalis 3, Kecamatan Pinggir sebanyak 149 Suara adalah tidak benar (vide bukti T.005-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04.)

2.1.1.1.1 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN PINGGIR, TPS 17

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	90	20	70

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 17 Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, sebanyak 70 (tujuh puluh)

Suara adalah tidak benar (Vide Bukti T.011-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04); dan (vide bukti T.008-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04)

2.1.1.1.2 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN PINGGIR, TPS 21

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	94	40	54

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 21 Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, sebanyak 54 (lima puluh empat) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.011-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04); dan (vide bukti T.008-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04)

2.1.1.1.3 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN TITIAN ANTUI, TPS 15

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	17	0	17

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 15 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, sebanyak 17 (tujuh belas) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.011-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04); (vide bukti T.008-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04) dan bukti T.014-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04);

2.1.1.1.4 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN PINGGIR, KELURAHAN TITIAN ANTUI, TPS 23

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	8	0	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (GOLKAR) di TPS 23 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, sebanyak 8 (delapan) Suara adalah tidak benar (Vide Bukti T.011-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04); dan (vide bukti T.008-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04)

2.1.1.2. DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN TALANG MUANDAU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	8834	8835	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Bengkalis 3, Kecamatan Talang Muandau sebanyak 1 Suara adalah tidak benar (vide bukti T.006-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04.);

2.1.1.2.1 DAPIL BENGKALIS 3, KECAMATAN TALANG MUANDAU, KELURAHAN TASIK SERAI TIMUR, TPS 8

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	28	29	-1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, sebanyak 1 (satu) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.009-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04) dan bukti T.012-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04;

2.1.1.3. DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	2998	2998	0
2.	PKB	3033	2996	37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di daerah pemilihan Bengkalis 5, Kecamatan Bathin Solapan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.007-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04.);

2.1.1.3.1 DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SIMPANG PADANG, TPS 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	4	4	-
2.	PKB	19	18	+1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 5 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 (satu) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04;) dan bukti T.015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04);

2.1.1.3.2 DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SIMPANG PADANG, TPS 20

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	0	0	-
2.	PKB	10	1	+9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 20 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 10 (sepuluh) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.010-BENGGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); bukti T.013-BENGGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); dan bukti T.015-BENGGKALIS 5-NASDEM-193-05-04);

2.1.1.3.3 DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SIMPANG PADANG, TPS 32

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	0	0	-
2.	PKB	17	7	+10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 32 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 10 (sepuluh) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.010-BENGGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); bukti T.013-BENGGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); dan bukti T.015-BENGGKALIS 5-NASDEM-193-05-04);

2.1.1.3.4. DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN BONCAH MAHANG, TPS 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	5	5	-
2.	PKB	16	7	+9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 4 Kelurahan Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 9 (sembilan) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.010-BENGGKALIS 5-

NASDEM-193-05-04); dan bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04);

2.1.1.3.5. DAPIL BENGKALIS 5, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KELURAHAN SEBANGAR, TPS 23

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI NASDEM	10	10	-
2.	PKB	8	0	+8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PKB) di TPS 23 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 8 (delapan) Suara adalah tidak benar (vide bukti T.010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04); dan bukti T.015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04);

Bahwa dalil pada halaman 5 (Lima) sampai dengan halaman Empat Belas dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Bengkalis untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Bengkalis Daerah Pemilihan Tiga dan Lima yang meliputi:

- 1) TPS 17 Desa/Kelurahan Pinggir Kecamatan Pinggir adalah tidak benar; karena perubahan itu sudah dilakukan dengan cara mencocokkan Form C1 yang dimiliki oleh KPPS dan Form C1 yang dimiliki oleh Panwas.
- 2) TPS 21 Desa/Kelurahan Pinggir Kecamatan Pinggir adalah tidak benar; karena C1 yang dimiliki oleh KPPS sudah sesuai dengan yang tertera DAA1 dan data tersebut juga sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Panwas serta tidak ada rekomendasi dari Panwas untuk dilakukan perbaikan.
- 3) TPS 15 Desa/Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir adalah tidak benar; karena PPK sudah melakukan perbaikan dengan melakukan pencocokan pada C1 plano atas rekomendasi Panwascam karena adanya kesalahan pembacaan C1 plano yang seharusnya yang dibaca adalah C1 palno TPS 15 Desa Titian Antui tetapi yang dibaca adalah TPS 15 Desa Pinggir.

- 4) TPS 23 Desa/Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir adalah tidak benar; karena Form C1 yang dimiliki oleh KPPS sudah cocok dengan Form C1 Panwascam serta sudah dilakukan perbaikan dengan mencocokkan pada C1 Plano.
- 5) TPS 8 Desa/Kelurahan Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau adalah tidak benar; karena pada Form C1 ada perbaikan seketika dan hasil perbaikan ditandatangani saksi
- 6) TPS 5 Desa/Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan adalah tidak benar; karena Form C1 Hologram tidak sesuai dengan Form C1 yang dipegang saksi. Kemudian dilakukan dengan membuka C1 Plano, hasil C1 Plano dituangkan kedalam DAA1.
- 7) TPS 20 Desa/Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan adalah tidak benar; karena sudah dilakukan perbaikan atas kesalahan penjumlahan pada Form C1 dengan membuka C1 plano.
- 8) TPS 32 Desa/Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan adalah tidak benar; karena Form C1 Hologram tidak sesuai dengan Form C1 yang dipegang saksi. Kemudian dilakukan dengan membuka C1 Plano, hasil C1 Plano dituangkan kedalam DAA1.
- 9) TPS 4 Desa/Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan adalah tidak benar; karena Proses Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara tingkat Desa dari TPS 01 s/d TPS 34 tidak ada sanggahan.
- 10) TPS 23 Desa/Kelurahan Sebangar Kecamatan Bathin Solapan adalah tidak benar; karena Form C1 Hologram tidak sesuai dengan Form C1 yang dipegang saksi. Kemudian dilakukan dengan membuka C1 Plano, hasil C1 Plano dituangkan kedalam DAA1.

2.1.2. DAPIL SIAK 3

Bahwa berdasarkan sidang pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mencabut permohonan perkara Nomor: 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebatas permohonan pada daerah pemilihan Siak 3, namun demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU Kabupaten Siak mengenai perolehan suara Partai NasDem dimana total suara yang diperoleh Partai NasDem di Kecamatan Tualang, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

TABEL 1**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN SIAK DAPIL SIAK III**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	2.720	3.104	307
2.	Partai PKB	2.797	2.797	0

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 30 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 31 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara.

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	31	1	30
2.	Partai PKB	7	7	0

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	1	1	
2.	Partai PKB	7	7	

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (vide bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua

Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
29		Suara Partai	0
	Caleg 1 – 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	1
	Caleg 7 – 10	-	0
	Jumlah		1

Maka berdasarkan data diatas perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 adalah 1 (satu) bukan 31 (tiga puluh satu) suara sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON.

Sedangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
29		Suara Partai	1
	Caleg 1	Awaludin	6
	Caleg 2 – 10	-	0
	Jumlah		7

Kesimpulan: Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebesar 31 adalah Tidak Benar selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 31 itu milik siapa.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 51 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara. Bukti (T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04)

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	51	1	50
2.	Partai PKB	0	0	0

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut :

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	1	1	T.3
2.	Partai PKB	0	0	T.4

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
31		Suara Partai	0
	Caleg 1- 2	-	0
	Caleg 3	Raja Maharani	1
	Caleg 4 – 10	-	0
	Jumlah		

Kesimpulan: Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebesar 51 adalah tidak benar selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 51 itu milik siapa.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 23 suara dan Penambahan suara Partai PKB 4 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-

DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1 Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 26 suara, namun Model DAA1 Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara, dan untuk perolehan Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1 Kab/Kota termohon tertulis sebanyak 4 suara. (Vide bukti T-006-SIAK 3-NASDEM-193-05-04)

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	26	3	23
2.	Partai PKB	0	4	+ 4

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	3	3	T.5
2.	Partai PKB	4	4	T.6

Alat bukti yang disampaikan Termohon adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
44		Suara Partai	0
	Caleg 1	Darwis	2
	Caleg 2 - 3	-	0
	Caleg 4	Horas Pangihutan L Tobing	1
		Jumlah	3

Maka berdasarkan data diatas perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 adalah 3 (tiga) bukan 26 suara sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON.

Sedangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Tualang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
44		Suara Partai	0
	Caleg 1	Awaludin	4
	Caleg 2 – 10	-	0
	Jumlah		4

Kesimpulan: Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebesar 26 adalah tidak benar selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 26 itu milik siapa.

Catatan: Pemohon menyampaikan adanya pengurangan di TPS 44 Desa Perawang namun data yang ditunjukkan dalam tabel adalah TPS 44 Desa Tualang bukan Perawang dan ini menurut Termohon agak membingungkan.

❖ DESA PERAWANG

TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN DAA1

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 12 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara.

TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	12	5	7

JAWABAN TERMOHON:

Dalil yang disampaikan Pemohon Benar bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada form DAA1 Desa Perawang di TPS 8 sebagaimana yang tertuang dalam Form C1 di TPS 8 Desa Perawang perolehan suara untuk Partai NasDem adalah 12 Namun terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan di TPS 8 Desa Perawang adalah Tidak Benar yang benar adalah kesalahan penulisan.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 34 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 34 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 0 suara.

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	34	0	34

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	0	0	T.8

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (vide bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
18	-	Suara Partai	0
	Caleg 1 – 10	-	0
	Jumlah		0

Kesimpulan: Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 34 adalah TIDAK BENAR selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 34 itu milik siapa.

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 19 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 17 suara.

TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	36	17	19

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	17	17	T.9

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (vide bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh

semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam Form C1 TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam Form DAA1 Desa Perawang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
29		Suara Partai	0
	Caleg 1	Darwis	1
	Caleg 2	Serasi Ginting	1
	Caleg 3 - 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	14
	Caleg 7	Ferdinan Hamonangan Napitupulu	1
	Caleg 8 - 10	-	0
			Jumlah

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 36 adalah TIDAK BENAR selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 36 itu milik siapa.

- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 60 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 79 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 19 suara.

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	79	19	60

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	19	19	T.10

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
39		Suara Partai	0
	Caleg 1	-	0
	Caleg 2	Serasi Ginting	1
	Caleg 3	-	0
	Caleg 4	Horas Pangihutan L Tobing	1
	Caleg 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	15
	Caleg 8	Niknon Hasugian	2
		Jumlah	19

Kesimpulan: Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 79 adalah tidak benar selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 79 itu milik siapa.

- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 71 suara dan Penambahan suara Partai PKB 18 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 84 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 13 suara. Dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model DAA1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 48

suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara.

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	84	13	71
2.	Partai PKB	48	50	+ 2

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	13	13	T.11
2.	Partai PKB	50	50	T.12

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Perawang adalah :

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
40		Suara Partai	0
	Caleg 1	-	0
	Caleg 2	Serasi Ginting	3
	Caleg 3	Raja Maharani	10
	Caleg 4 - 10	-	0
	Jumlah		

Maka berdasarkan data diatas perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 adalah 13 (tiga belas) bukan 84 suara sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON.

Sedangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagaimana tertuang dalam Form C1 TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang dan di tuangkan dalam Form DAA1 Desa Perawang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
40		Suara Partai	2
	Caleg 1	Awaludin	48
	Caleg 2 – 10	-	0
	Jumlah		50

Kesimpulan:

- a. Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 84 adalah TIDAK BENAR selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 84 itu milik siapa.
 - b. Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai PKB di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebesar 48 adalah TIDAK BENAR yang benar adalah perolehan suara Partai PKB di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang adalah 50.
6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penambahan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 14 suara.

TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai PKB	7	14	7
2.	Partai NasDem	5	5	0

JAWABAN TERMOHON:

Dalil yang disampaikan Pemohon Benar bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada Form DAA1 Desa Perawang di TPS 14 sebagaimana yang

tertuang dalam Form DAA1 Desa Perawang di TPS 14 perolehan suara untuk Partai PKB adalah 7 Namun terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan di TPS 14 Desa Perawang adalah Tidak Benar yang benar adalah kesalahan penulisan dalam Form DAA1 Desa Perawang di TPS 14.

❖ DESA PINANG SEBATANG TIMUR

TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN DAA1

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 48 suara dan Penambahan suara Partai PKB 2 suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 58 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 10 suara. Dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 suara.

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	58	10	48
2.	Partai PKB	0	2	+ 2

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	10	10	T.15
2.	Partai PKB	2	2	T.16

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (vide bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang

ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang Timur adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
20		Suara Partai	0
	Caleg 1	Darwis	2
	Caleg 2	Serasi Ginting	3
	Caleg 3	Raja Maharani	2
	Caleg 4	-	0
	Caleg 5	Shahril Tanjung	1
	Caleg 6 – 9	-	0
	Caleg 10	Hasriyadi	2
	Jumlah		10

Kesimpulan:

Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebesar 58 adalah TIDAK BENAR selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 58 itu milik siapa. Sedangkan perolehan suara untuk Partai PKB sebagaimana tertuang dalam Form C1 TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang Timur adalah:

Catatan : Pemohon menyampaikan adanya pengurangan di TPS 20 Desa Perawang namun data yang di tunjukan dalam tabel adalah TPS 20 adalah Desa Pinang Sebatang Timur bukan Desa Perawang dan ini menurut Termohon agak membingungkan.

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
20		Suara Partai	0
	Caleg 1	Awaludin	2
	Caleg 2 - 10	-	0
	Jumlah		2

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah

perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 8 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 suara.

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	8	3	5

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	3	3	T.17

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (vide bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang Timur adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
25		Suara Partai	0
	Caleg 1 - 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	2
	Caleg 7 - 9	-	0
	Caleg 10	Hasriyadi	1
	Jumlah		3

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur

Kecamatan Tualang sebesar 8 adalah TIDAK BENAR selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 8 itu milik siapa.

❖ DESA PINANG SEBATANG

TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI FORM C1 DAN DAA1

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 suara.

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Pemohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	7	5	2

JAWABAN TERMOHON:

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana tabel berikut.

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		C1 Termohon	DAA1 Termohon	
1.	Partai NasDem	5	5	T.18

Alat bukti yang disampaikan TERMOHON adalah C1 yang asli dan berhologram pada TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau (Vide Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04) yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS, Para Saksi Partai Politik yang hadir di TPS yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS).

Perolehan suara Partai NasDem sebagaimana tertuang dalam form C1 TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang dan dituangkan dalam form DAA1 Desa Pinang Sebatang adalah:

TPS	PEROLEHAN	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
11		Suara Partai	0
	Caleg 1 - 5	-	0
	Caleg 6	Ganda Parulian	4
	Caleg 7	-	0
	Caleg 8	Nikkon Hasugian	1
	Jumlah		

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas maka dalil yang disampaikan Pemohon bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sebesar 7 adalah TIDAK BENAR selain itu Pemohon tidak bisa menguraikan jumlah 7 itu milik siapa.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya kesalahan perolehan suara di Daerah Pemilihan Siak 3 DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai NasDem menurut Termohon adalah Tidak Benar karena sesuai dengan hasil penghitungan di TPS hingga Pleno di Kabupaten Siak adalah sebagaimana yang tertuang dalam form DB1-DPRD Kabupaten/Kota.
2. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang di dalilkan oleh Pemohon adalah Tidak Beralasan menurut hukum.

BERDASARKAN C1 HOLOGRAM SUARA PARTAI NASDEM ADALAH:

DESA	TPS	C1 PEMOHON	KETERANGAN	C1 HOLOGRAM
TUALANG	29	31	TIDAK BENAR	1
	31	51	TIDAK BENAR	1
	44	26	TIDAK BENAR	3
PERAWANG	8	12	BENAR	12
	18	34	TIDAK BENAR	0
	29	36	TIDAK BENAR	17
	39	79	TIDAK BENAR	19
	40	84	TIDAK BENAR	13
P.S TIMUR	20	54	TIDAK BENAR	10
	25	54	TIDAK BENAR	3
P.SEBATANG	11	7	TIDAK BENAR	5

BERDASARKAN DAA1 PLANO SUARA PARTAI NASDEM

DESA	TPS	DAA1 TERMOHON	KETERANGAN	DAA1 PLANO
PERAWANG	8	5	+7	12

(vide bukti T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04)

BERDASARKAN DAA1 PLANO SUARA PARTAI PKB

DESA	TPS	DAA1 TERMOHON	KETERANGAN	DAA1 PLANO
PERAWANG	14	14	-7	7

(vide bukti T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04)

KESIMPULAN:

1. Berdasarkan Form C1 Hologram TPS 8 ada penambahan perolehan suara untuk Partai NasDem yakni 7 Suara dengan rincian Suara Partai 6 suara dan suara caleg nomor urut 1 atas nama Darwis 1 suara.

Maka total perolehan suara Partai NasDem adalah:

SEBELUM	MENJADI
2.720	2.720 + 7 = 2.727

2. Berdasarkan Form DAA1 Plano TPS 14 ada pengurangan perolehan suara untuk Partai PKB yakni 7 Suara dengan rincian Suara Caleg nomor urut 7 atas nama Suci Octavina sebelumnya mendapat 7 suara menjadi 0 suara.

Maka total perolehan suara Partai PKB adalah:

SEBELUM	MENJADI
2.797	2.797 - 7 = 2.790

III. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4.] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Bengkalis 3 dan Bengkalis 5 yang diberi tanda bukti T-001-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04 sampai dengan bukti T-022-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04, sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1. Bukti T.001-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Bengkalis; |
| 2. Bukti T.002-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Bengkalis; |
| 3. Bukti T.003-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Bengkalis; |
| 4. Bukti T.004-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Bengkalis; |
| 5. Bukti T.005-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Pinggir; |
| 6. Bukti T Bukti.006-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Talang Muandau; |
| 7. Bukti T.007-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Bathin Solapan; |
| 8. Bukti T.008-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DRRD KAB / KOTA :
a. Desa/Kelurahan Pinggir;
b. Desa/Kelurahan Titian Antui; |
| 9. Bukti T.009-BENGGALIS 3-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DRRD KAB / KOTA :
a. Desa/Kelurahan Tasik Serai Timur; |
| 10. Bukti T.010-BENGGALIS 5-NASDEM-193-05-04. | Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DRRD KAB / KOTA :
a. Desa/Kelurahan Simpang Padang;
b. Desa/Kelurahan Boncah Mahang; |

11. Bukti T.011-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04.
 - c. Desa/Kelurahan Sebangar;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA:
 - a. TPS 17Desa/Kelurahan Pinggir;
 - b. TPS 21Desa/Kelurahan Pinggir;
 - c. TPS 15Desa/Kelurahan Titian Antui;
 - d. TPS 23Desa/Kelurahan Titian Antui;
12. Bukti T.012-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04
Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA :
 - a. TPS 08 Desa/Kelurahan Tasik Serai Timur;
13. Bukti T.013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04
Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA :
 - a. TPS 5 Desa/Kelurahan Simpang Padang;
 - b. TPS 20 Desa/Kelurahan Simpang Padang;
 - c. TPS 32 Desa/Kelurahan Simpang Padang;
 - d. TPS 4 Desa/Kelurahan Boncah Mahang;
 - e. TPS 23 Desa/Kelurahan Sebangar;
14. Bukti T.014-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04.
Fotokopi Model C1 Plano- DPRD KAB/KOTA :
 - a. TPS 15 Desa/Kelurahan Titian Antui;
15. Bukti T.015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04.
Fotokopi Model C1 Plano- DPRD KAB/KOTA :
 - a. TPS 5 Desa/Kelurahan Simpang Padang;
 - b. TPS 20 Desa/Kelurahan Simpang Padang;
 - c. TPS 32 Desa/Kelurahan Simpang Padang;

- d. TPS 23 Desa/Kelurahan Sebangar;
16. Bukti T.016-BENGKALIS 3, BENGKALIS 5 -NASDEM-193-05-04. Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 3 Juli 2019
 17. Bukti T.017-BENGKALIS 3, BENGKALIS 5 -NASDEM-193-05-04. Fotokopi formulir Model DA-KPU Kecamatan Pinggir
 18. Bukti T.017-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04. Fotokopi formulir Model DB-DPRD Kabupaten/Kota
 19. Bukti T.018-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04. Foto dan video
 20. Bukti T.019-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04. Fotokopi formulir DA-KPU Kecamatan Bathin Solapan
 21. Bukti T.020-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04. Fotokopi formulir Model DA-2-KPU Kecamatan Bathin Solapan
 22. Bukti T.021-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04. Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-2-KPU Kecamatan Bathin Solapan :
 - Desa Simpang Padang
 - Desa Pematang Obo
 - Desa Sebangar
 - Desa Buluh Nanis
 - Desa Petani
 23. Bukti T.022-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04. Formulir Model DA-2-KPU Kecamatan Bathin Solapan

Adapun untuk Daerah Pemilihan Siak 3, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SIAK 3-NASDEM-193-05-04 sampai dengan bukti T-007-SIAK 3-NASDEM-193-05-04, sebagai berikut :

1. Bukti T-001-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model DB1-KPU dan Fotokopi Model DB2-KPU
2. Bukti T-002-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model DA2-KPU
3. Bukti T-003-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model DA-KPU
4. Bukti T-004-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model C-1 DPRD

- Kab/Kota
5. Bukti T-005-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota
 6. Bukti T-006-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota
 7. Bukti T-007-SIAK 3-NASDEM-193-05-04. : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Fadhillah Al Mausuly

- Saksi beralamat di Ds. Pangkalan Batang, Kec Bengkalis, Kab Bengkalis;
- Saksi merupakan Ketua KPUD Bengkalis dan menjelaskan proses pleno rekapitulasi di Kabupaten Bengkalis;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada masalah terkait pleno rekapitulasi di Kab Bengkalis, karena tidak ada D-2 (keberatan) setelah membacakan rekapitulasi oleh PPK Pinggir;
- Saksi menegaskan bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang adanya dugaan penambahan suara bagi Partai lain, karena suara Pemohon dan suara Partai lain telah sesuai berdasarkan rekapitulasi berjenjang sejak mulai tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten.
- Pada saat saksi membuka pleno di Kab Bengkalis dan meminta PPK dari Bathin Solapan untuk membacakan rekapitulasi, ada keberatan dari saksi Partai Nasdem. Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Pemohon, sebagaimana telah disepakati dalam Tata Tertib bahwa akan dibaca terlebih dahulu rekapitulasi, kemudian akan diakomodir DA-2.
- Keberatan di DA-2 menurut saksi Nasdem karena terdapat penggelembungan suara di Desa Sebangar, Desa Simpang Padang dan Desa Boncah Mahang.
- Dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut, saksi melakukan konfirmasi kepada PPK dan Panwascam Kecamatan Bathin Solapan. Terhadap hal tersebut,

PPK Kecamatan Bathin Solapan menyatakan bahwa telah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan, dan Panwascam juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan. Data yang dimiliki oleh PPK dan Panwascam adalah sama.

- Namun karena saksi mandat Partai Nasdem (sdr Ishak) masih tidak menerima hal tersebut, saksi menanyakan kepada Bawaslu, yaitu Ari Rubiyanto dan Usman karena ada keberatan dan meminta agar keberatan ini diakomodir, dan Bawaslu menyatakan bahwa keberatan diakomodir dengan pencocokan.
- Saksi menegaskan bahwa telah diakomodir rekomendasi Bawaslu dengan dilaksanakannya pencocokan DA-1 milik saksi Partai Nasdem dan DA-1 milik saksi dari partai lain dengan Plano (Termohon menyerahkan bukti tambahan berupa video dan foto). Atas hasil ini Bawaslu, Panwaslu, PPK dan saksi PKS, Partai Gerindra dan Partai Hanura mengatakan bahwa data tersebut cocok/telah sesuai, namun saksi Partai Nasdem tetap merasa keberatan. Saksi Partai Nasdem meminta untuk membuka kotak surat suara dan melakukan penghitungan surat suara.
- Karena rapat pleno rekapitulasi tetap harus berjalan, dan saksi Pemohon juga masih keberatan maka Saksi menyarankan agar Pemohon melanjutkan keberatan dengan Form DB-2.
- Semua saksi menandatangani rekapitulasi (kecuali saksi Partai Nasdem dan PDIPerjuangan)

2. Amat Zahir

- Saksi beralamat di Ds Pinggir, Kec Pinggir, Kab Bengkalis dan bersaksi melalui fasilitas *video conference* di Universitas Riau.
- Saksi selaku Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pinggir dan beragama Islam
- Adanya perbedaan C-1 beberapa saksi di TPS 21 Pinggir.
- Terdapat rekomendasi dari Panwas secara lisan untuk melakukan pembukaan teli C-1 Plano.
- Setelah dibuka C-1 Plano, di TPS 21 Pinggir, Partai Golkar memang mendapatkan 94 suara, bukan 40 suara dan Suara PKS memang 4 suara.
- Di TPS 23 Pinggir, suara Partai Golkar memang 8 berdasarkan C-1 salinan, bukan 0. Di TPS 15 Titian Antui, C-1 yang berhologram memang kosong.

- Kemudian di TPS 17 suara Partai Golkar yang benar 90 suara.
- Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pinggir, semua saksi partai politik menandatangani C-1 Plano dan DA-1 (termasuk saksi Nasdem), tidak ada keberatan dari Partai Nasdem.
- Namun pada waktu pleno terakhir di tingkat kecamatan, setelah pleno ditutup baru saksi dari Partai Nasdem membuat keberatan.

3. Patriadi

- Saksi beralamat di Ds Simpang Padang, Kec Bathin Solapan, Kab Bengkalis, dan memberikan kesaksian melalui fasilitas *video conference* di Universitas Riau.
- Saksi merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bathin Solapan dan saksi beragama Islam.
- Pelaksanaan pleno di tingkat PPK Kecamatan Bathin Solapan ada 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan pertama C-1 menuju DAA-1 (21 April sd 30 April 2019). Sedangkan tahapan kedua adalah DAA-1 menuju DA-1 (2 Mei).
- Pada tahapan pertama, tahap C-1 menuju DAA-1 memang terdapat ketidaksinkronan C-1 hologram yang dibacakan PPS dengan yang dipegang oleh saksi. Kemudian PPK melakukan koreksi seketika dengan membuka kotak dan membacakan serta mencermati C-1 Plano. Hal ini juga dilakukan untuk di TPS 5, TPS 20 dan TPS 32 Simpang Padang. Setelah selesai rekapitulasi di 39 TPS, DAA-1 Plano tersebut ditandatangani para saksi Partai Politik, termasuk saksi yang dimandatkan Partai Nasdem. Untuk TPA 12 dan TPS 39 Desa Simpang padang, terdapat C-1 hologram yang dibacakan PPS dan C-1 Plano yang tidak sinkron, sesuai rekomendasi Panwascam saat itu, telah dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- Pada tahapan kedua, tahap DAA-1 menuju DA-1, saksi yang dimandatkan sebelumnya diganti oleh Saudara Ishak yang memberikan keterangan sebagai saksi Pemohon pada perkara ini. Oleh karena itu, saksi saudara Ishak tidak mengetahui kronologis tahapan-tahapan yang telah dilakukan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 156-04-04/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI RIAU

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

DAERAH PEMILIHAN III

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan III (tiga) DPRD Kabupaten Bengkalis adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum;

4. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Pihak Terkait dengan angka-angka menurut versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten Bengkalis pada Daerah Pemilihan III (tiga) yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung oleh KPPS di TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menuduh Termohon telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil III (tiga) DPRD Kabupaten Bengkalis lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa Pemohon lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 7 (tujuh) adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau adalah sebanyak 8.834 suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Pinggir dan PPK Kecamatan Talang Muandau, Pihak Terkait akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten Bengkalis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil III (tiga), antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 8.944 suara, sedangkan Partai Nasdem sebanyak 8.834 suara;
8. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara Pihak Terkait untuk DAPIL III (tiga) adalah sebanyak 8.944 suara, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar 8.834 Suara.
9. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di atas, berikut ini Pihak Terkait menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk Dapil III (tiga) DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :
 - 9.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
 - 9.2.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

9.2.1.1.1 DAPIL III (TIGA)

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	8.994	8.795	149
2.	PARTAI NASDEM	8.834	8.834	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 4 (empat) TPS sebanyak 149 suara sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan diatas, Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 17 DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	6	6	-
1.	AL-AZMI	29	29	-
2.	ASMARA	53	53	-
3.	SUKINI	1	1	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	0	0	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
JUMLAH		90	90	

Bahwa Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis Partai Golkar pada TPS 17 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir sebanyak 70 suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 90 suara pada Form DAA1 adalah tidak benar, hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 sebanyak 90 suara telah sesuai dengan Form C-1 yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 17 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir; Perolehan suara sah seluruh Partai Politik dan Caleg di TPS 17 Desa Pinggir juga bersesuaian dengan total perolehan suara sah Partai Politik dan Caleg dalam Form. C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 17 Desa Pinggir yang total suara sah berjumlah 147 suara;
- 2.2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada Formulir DAA1 adalah tidak benar, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 telah sesuai dengan Form C1 Pada TPS 17 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 90 suara;
- 2.3. Bahwa adapun perolehan suara sah Caleg Partai Golkar atas nama Al-Asmi bukan 9 suara melainkan 29 suara. Adapun Caleg Partai Golkar atas nama Asmara memang benar memperoleh 53 suara dan bukan 3 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Form. C.1 DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Pinggir.

3. Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 21 DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
B	Partai Golongan Karya	2	2	-
1.	AL-AZMI	48	48	-
2.	ASMARA	43	43	-
3.	SUKINI	1	1	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	0	0	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
JUMLAH		94	94	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis Partai GOLKAR pada TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir dari 40 suara menjadi 94 suara sehingga menurut Pemohon ada penambahan sebanyak 54 suara untuk Pihak Terkait pada Form DAA1 adalah tidak benar.
- 3.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana tercantum pada Form DAA1 sebanyak 94 suara telah sesuai dengan Form C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 21 Desa Pinggir yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir;
4. Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 15 DESA TITIAN ANTUI KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	2	2	-
1.	AL-AZMI	11	11	-
2.	ASMARA	0	0	-
3.	SUKINI	0	0	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	4	4	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
JUMLAH		17	17	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis Partai GOLKAR pada TPS 15 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir sebanyak 17 suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 17 suara pada Form DAA1 adalah tidak benar.
 - 4.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 sebanyak 17 suara telah sesuai dengan Form C-1 DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 15 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir;
 - 4.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada formulir DAA1 adalah tidak benar, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 telah sesuai dengan Form C1 Pada TPS 15 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 17 suara;
5. Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 23 DESA TITIAN
ANTUI KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	0	0	-
1.	AL-AZMI	0	0	-
2.	ASMARA	1	1	-
3.	SUKINI	0	0	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	7	7	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
JUMLAH		8	8	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Partai GOLKAR pada TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir sebanyak 8 suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 8 suara pada Form DAA1 adalah tidak benar.
- 5.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 sebanyak 8 suara telah sesuai dengan Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir;
- 5.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada Formulir DAA1 adalah tidak benar, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 telah sesuai dengan Form C1 Pada TPS 23 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkulu Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 8 suara;

6. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL III (tiga) adalah sebanyak 8.944 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 8.834 suara;

7. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil PEMOHON tersebut sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon adalah SAH.

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PKB atas nama Caleg Surya Budiman memberikan keterangan bertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 258-01-04/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan mengajukan perbaikan keterangan bertanggal 1 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik termohon tertulis sebanyak 19 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 1 suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa Versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Versi Termohon.
3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 10 Suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Simpang Padang. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah 7 suara, sedangkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon sebanyak 17 suara;
4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4 Desa Bocah Mahang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara;
5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan

suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara;

6. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 DPRD-Kab/Kota versi Termohon. Adapun Rekap PPS Desa milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 22 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 25 suara.

Pihak Terkait dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Adapun Keterangan Pihak Terkait yang pada pokoknya Menolak Permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mendasarkan pada DA - 1 Dapil V Kabupaten Bengkalis di mana perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 3.033 sedangkan suara Pihak Pemohon adalah sebesar 2998, sehingga terdapat selisih suara di mana Pemohon mendalilkan Pihak Termohon telah melakukan penggelembungan/penambahan sebanyak 37 suara yang menguntungkan Pihak Terkait, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil V Kabupaten Bengkalis. Hal mana selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait tersebut diperoleh dengan cara tidak sah karena penggelembungan suara, pada TPS 05, TPS 20 TPS 32 Desa Simpang Padang, TPS 04 Desa Boncah Mahang dan TPS 23 Desa Sebangar, sebagaimana bukti DA 1 menurut Pemohon berbeda dengan data C1 milik Pemohon menyebabkan suara Pihak Terkait mengalami penambahan;

2. Bahwa atas dalil-dalil permohonannya *a quo*, nyatanya Pemohon sebagaimana tabel-tabel pada permohonannya adalah hanya memaparkan perolehan suara yang benar menurutnya saja, dengan Tanpa adanya Bukti Termohon, baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1. Hal mana menguatkan dalil dalil permohonannya;
3. Bahwa oleh sebab pemohon sama sekali tidak memiliki saksi pada TPS 05, TPS 20 TPS dan 32 Desa Simpang Padang, yang dipermasalahkan, sehingga C1 mana yang dijadikan dasar untuk permohonan / gugatan, dan pemohon tidak menuangkan dan/atau memaparkan "Bukti Persandingan (data C1,Foto C1 Telly/Plano)" di dalam tabel perolehan suara *a quo*, karenanya sangat patut dipertanyakan apa hal yang menjadi "Dasar" Pemohon, sehingga mencantumkan perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan yg didalilkan Pemohon terjadi penggelembungan suara. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.
4. Bahwa oleh sebab pemohon tidak mengirimkan saksi pada TPS 05, TPS 20 TPS 32 Desa Simpang Padang, padahal Negara dan Undang-Undang menjamin dan memberikan hak yang sama kepada semua peserta Pemilu untuk memberikan pelatihan dan menempatkan saksi-saksi pada setiap TPS, hal ini boleh disebut "kelalaian" atau "kealpaan" Pemohon, sehingga Pemohon tidak memiliki saksi di TPS yang didalilkan dan C1 Asli untuk digunakan sebagai dasar persandingan, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana permohonannya *in casu*, patut di duga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasar dari pemohon belaka;
5. Bahwa saksi dari Pemohon (an. Drs. Abednego Pardosi) yang terdaftar pada sebagai saksi pada pleno tingkat kecamatan adalah saksi Pemohon yang mengikuti jalannya Pleno PPK semenjak awal sampai dengan penetapan suara per desa yang berlangsung dari tgl 21 April s/d 01 Mei 2019) dan saksi Pemohon tidak ada keberatan dan memberikan sanggahan terhadap Hasil Rekapitulasi yang tertuang di dalam DAA1 Plano dan telah menanda tangani DAA 1 Plano. Pada saat Pleno akhir tingkat Kecamatan yang di hadiri UPIKA dan pihak lainnya, Pemohon mengganti saksi Pemohon untuk Pleno PPK yang (an. Ishak yg berasal dari luar kota dan saksi Pemohon tersebut mengajukan keberatan dan meminta pembukaan

kotak suara. Hal ini tentu saja ditolak oleh Termohon, dengan alasan saksi tidak mengetahui dan tidak menjalani proses dan tahapan tahapan yang sudah dilewati dari awal di mana ketika terjadi perbedaan C1 saksi-saksi partai maka pihak Termohon melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan pengecekan pada C1 Plano, di mana hal ini disaksikan semua saksi, dan dilakukan perbaikan seketika. Maka atas hal tersebut tentu saja Pihak Terkait menganggapnya sebagai hal yang aneh dan tidak berdasar. Oleh Karena Pemohon mempermasalahkan adanya penggelembungan suara dan meminta pembukaan kotak suara setelah semua proses di lewati, hal ini tentu saja membingungkan dan terkesan direkayasa.

6. Bahwa Caleg Pemohon (An. Andika Putra Kenedy, Caleg NasDem Nomor Urut 2), karena kekecewaannya terhadap hasil , diduga melakukan hal-hal tidak simpatik dalam mengajak, memprovokasi masyarakat untuk mengintimidasi Proses Pemilu, untuk mengepung KPU. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pesta demokrasi yg LUBER dan JURDIL, dan menjadi contoh yang tidak baik ke depannya dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.(PT-19, PT-20, PT-21,PT-22, PT-23, PT-24).
7. Bahwa dengan demikian dikarenakan pada permohonan Pemohon, semua yang di dalilkan sudah dilakukan pembukaan kotak suara untuk disandingkan dengan C1 Plano dan dilakukan perbaikan seketika di hadapan semua saksi partai dan penyelenggara, jumlah suara pada C1 Asli Pihak Terkait nyata-nyatanya sama dengan jumlah suara pada C1 Plano/Telly yg pada pengisiannya terpapar/tertera disaksikan dihadapan Masyarakat/saksi-saksi, dengan adanya fakta tersebut dan dengan adanya ketidak jelasan adanya ketidak jelasan mengenai “ Asal Data/C1 perolehan suara nya sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada permohonannya *in casu*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi Menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan permohonan Pemohon menurut hukum adalah tidak jelas (*obscuur libel*).

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mendasarkan pada Form DA-1 Dapil V Kab. Bengkalis, di mana perolehan

suara Pihak Terkait adalah sebesar 3.033 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.998 sehingga terdapat selisih 35 (tiga puluh lima) suara, antara perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yg berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil V Kab. Bengkalis. Pemohon dalam permohonannya menerima dan mengakui suara Pemohon adalah benar sesuai dengan data Pemohon yakni sebesar 2998, tetapi Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik termohon tertulis sebanyak 19 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 1 suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;

Bahwa proses yang terjadi sebenarnya adalah di saat pleno perhitungan suara TPS 05 Desa Simpang Padang, terdapat perbedaan C-1 saksi PKB dan C-1 beberapa saksi Parpol lain dengan C-1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Maka para saksi bersepakat agar di buka kotak suara, dan di sesuaikan dengan C-1 Plano (Teli TPS) dan disaksikan oleh Panwascam dan PPK.

Berdasarkan C-1 Plano Suara Partai PKB 19 Suara, Gerindra 12 Suara, PDI 9 Suara, Golkar 52 Suara, Nasdem 4 Suara, Garuda 0 Suara, Berkarya 2 Suara, PKS 64 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 4 Suara, PSI 0 Suara, PAN 4 Suara, Hanura 8 Suara, Demokrat 5 Suara, PBB 0 Suara , PKPI 0 Suara.

- Total Suara Sah 183 Suara , Suara Tidak Sah 8 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 191.

- Dari hitungan perolehan suara partai dan Caleg maka jumlah suara sah dan tidak sah sesuai dengan C-1 para Saksi dan C-1 Hologram PPS.
- Sesudah di C-1 Plano, tidak ada lagi sanggahan atau keberatan dari para Saksi termasuk saksi Nasdem pada saat Plano.
- Saksi Pemohon Tidak cermat menghitung Total Suara Sah , Suara tidak sah, dan Total Keseluruhan Suara Sah dan tidak Sah ini synchron/ sesuai, Apabila ini dianggap 18 tentu tidak akan sesuai dengan hasil akhir Total Suara Sah dan Tidak Sah.
- DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- Tidak ada Saksi Partai Nasdem di TPS 05 Desa Simpang Padang pada saat Pemilu.

Dokumen terlampir;

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT-1)
 2. Print Foto DAA1 Plano (PT-2)
 3. Asli DAA1 (PT-3)
 4. Print Foto DA-1 Plano (PT-4)
 5. Asli DA-1 (PT-5)
 6. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT-6)
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa Versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;

Bahwa proses yang terjadi sebenarnya adalah:

- Hasil perhitungan suara Pleno Kecamatan TPS 20 Desa Simpang Padang sebagai berikut:
- PKB 10 Suara, Gerindra 4 Suara, PDI 10 Suara, Golkar 43 Suara, Nasdem 0 Suara, Garuda 2 Suara, Berkarya 1 Suara, PKS 98 Suara,

Perindo 0 Suara, PPP 4 Suara, PSI 7 Suara, PAN 8 Suara, Hanura 7 Suara, Demokrat 9 Suara, PBB 1 Suara , PKPI 0 Suara.

- Total Suara Sah 204 suara, Suara Tidak Sah 11 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 215.
- Perhitungan suara disaksikan oleh Panwascam dan PPK.
- Dari hitungan perolehan suara partai dan Caleg maka jumlah suara sah dan tidak sah sesuai dengan C-1 para saksi dan C-1 Hologram PPS.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari para Saksi termasuk saksi dari partai NasDem pada saat Pleno.
- DAA1 Plano diterima dan ditandatangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- Tidak ada Saksi Partai Nasdem di TPS 20 Desa Simpang Padang pada saat Pemilu.

Dokumen terlampir;

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT- 7)
 2. Print Foto DAA1 Plano (PT-2)
 3. Asli DAA1 (PT-3)
 4. Print Foto DA-1 Plano (PT-4)
 5. Asli DA-1 (PT- 5)
 6. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT- 6)
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 10 Suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Simpang Padang. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah 7 suara, sedangkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon sebanyak 17 suara. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar; Bahwa Proses yg Terjadi sebenarnya adalah:
- Di saat Pleno Perhitungan suara TPS 32 Desa Simpang Padang terdapat perbedaan C-1 beberapa saksi termasuk saksi PKB dengan

C-1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Maka Saksi para saksi bersepakat agar di buka kotak suara, dan di sesuaikan dengan C-1 Plano (Teli TPS) dan disaksikan oleh Panwascam dan PPK.

- Berdasarkan C-1 Plano Suara Partai PKB 17 Suara, Gerindra 12 Suara, PDI 10 Suara, Golkar 73 Suara, Nasdem 0 Suara, Garuda 0 Suara, Berkarya 0 Suara, PKS 26 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 2 Suara, PSI 2 Suara, PAN 12 Suara, Hanura 23 Suara, Demokrat 2 Suara, PBB 4 Suara , PKPI 0 Suara.
- Total Suara Sah 183 Suara , Suara Tidak Sah 3 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 186.
- Setetelah di bukanya kotak suara, tidak ada sanggahan atau keberatan dari para Saksi termasuk saksi Nasdem pada saat Plano. Dibuktikan dengan DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- Tidak ada Saksi Partai Nasdem di TPS 32 Desa Simpang Padang pada saat pemilu.

Dokumen terlampir;

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT- 8)
 2. Copy C-1 Saksi PSI (PT- 9)
 3. Copy C-1 Saksi Hanura (PT- 10)
 4. Print Foto DAA1 Plano (PT - 2)
 5. Asli DAA1 (PT- 3)
 6. Print Foto DA-1 Plano (PT - 4)
 7. Asli DA-1 (PT - 5)
 8. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT - 6)
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4 Desa Bocah Mahang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis

sebanyak 14 suara. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;

Bahwa Proses yang terjadi sebenarnya adalah:

- Saat penghitungan suara TPS 04 Desa Boncah Mahang, C-1 Hologram dengan C-1 partai sesuai dengan C-1 PKB dan beberapa saksi yang lain. Saksi PKB meminta agar di buka kotak suara, dan di sesuaikan dengan C-1 Plano yang disaksikan oleh Panwasacam dan PPK.
- Berdasarkan C-1 Plano TPS Suara Partai PKB 16 Suara, Gerindra 3 Suara, PDI 21 suara, Golkar 47 Suara, Nasdem 5 suara, Garuda 0 suara, Berkarya 5 suara, PKS 28 Suara, Perindo 0 suara, PPP 35 Suara, PSI 0 Suara, PAN 24 suara, Hanura 1 suara, Demokrat 14 Suara, PBB 1 suara , PKPI 0 suara.
- Total Suara Sah 200 Suara , Suara Tidak Sah 9 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 209.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari Saksi Nasdem pada saat Plano. DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.

Dokumen terlampir;

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT - 11)
 2. Copy C-1 dari Partai Hanura (PT – 12)
 3. Print Foto DAA1 Plano (PT – 13)
 4. Asli DAA1 (PT – 14)
 5. Print Foto DA-1 Plano (PT – 4)
 6. Asli DA-1 (PT – 5)
 7. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT – 6)
6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0

suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;

Bahwa proses yang terjadi sebenarnya adalah :

- Suara Partai PKB di C-1 Hologram 0, sementara di C1 saksi PKB 8 suara, Buka Kotak suara dan ternyata Suara Partai PKB 8 Suara dan disaksikan oleh Panwascam dan PPK
- Berdasarkan C-1 Plano TPS Suara Partai PKB 8 Suara, Gerindra 18 Suara, PDI 12 Suara, Golkar 8 Suara, Nasdem 10 Suara, Garuda 0 Suara, Berkarya 1 Suara, PKS 38 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 12 Suara, PSI 0 Suara, PAN 3 Suara, Hanura 0 Suara, Demokrat 2 Suara, PBB 6 Suara , PKPI 0 Suara.
- Total Suara Sah 118 Suara , Suara Tidak Sah 7 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 125.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari Saksi Nasdem.
- DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.

Document terlampir:

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT – 15)
 2. Copy C-1 dari PPS Desa Sebangar (PT – 16)
 3. Print Foto DAA1 Plano (PT – 17)
 4. Asli DAA1 (PT – 18)
 5. Print Foto DA-1 Plano (PT – 4)
 6. Asli DA-1 (PT – 5)
 7. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT – 6)
7. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 DPRD-Kab/Kota versi Termohon. Adapun Rekap PPS Desa milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 22 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik

- Termohon tertulis sebanyak 25 suara. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;
8. Bahwa dalil Pemohon yang keliru dan tidak benar *a quo*, dikarenakan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi tiap – tiap partai yg mengirimkan saksi beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan seterusnya;
 9. Bahwa Pemohon yang didalam permohonannya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait oleh Termohon sehingga menyebabkan selisih 37 (tiga puluh tujuh suara), antara perolehan Pihak Terkait dan Pemohon, yang berimplikasi pada perebutan kursi Dapil V Kab. Bengkalis *in casu*, maka atas hal tersebut tentu saja Pihak Terkait menganggapnya sebagai hal yang aneh dan tidak berdasar. Oleh karena Pemohon mempermasalahkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait oleh Termohon pada TPS 05, TPS 20 TPS 32 Desa Simpang Padang, TPS 04 Desa Boncah Mahang dan TPS 23 Desa Sebangar Pollung “setelah dilakukannya“ penghitungan rekapitulasi suara tingkat desa. Padahal untuk rekapitulasi suara, sebagai mana diketahui bersama dilakukan secara berjenjang pada tingkat TPS, tingkat kecamatan dan dilakukan secara terbuka di depan pada undangan UPIKA dan para saksi partai peserta PEMILU, dan apabila terdapat keberatan seharusnya mengisi Form Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 10. Bahwa keanehan dan tidak berdasarnya permohonan Pemohon yang mendasarkan pada Model DA-1 *a quo*, adalah dikarenakan Pemohon nyatanya tidak mempermasalahkan pada saat penghitungan suara tingkat TPS maupun saat penghitungan rekapitulasi suara tingkat desa yg dilaksanakan di Gedung Pleno PPK yg disaksikan saksi pemohon dan saksi partai peserta pemilu lainnya yang tertuang dalam Model DAA-1 yg dituangkan dari DAA-1 Plano. Sehingga sangatlah naif bilamana

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) beserta dengan Termohon pada tingkat TPS dan tingkat kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon;

11. Bahwa apalagi didalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan ataupun catatan kejadian khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS- TPS dengan mengisi Form Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. Hal Mana secara tegas membuktikan bahwa Pemohon sejak mula terhadap pencatatan dan atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Desa maupun rekapitulasi suara Desa di Tingkat Kecamatan *a quo*, pada prinsipnya adalah menyetujui penetapan atau pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara berupa penggelambungan suara oleh Termohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya keberatan maupun melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yg tidak berdasar belaka, bahkan terkesan rekayasa;
13. Bahwa Pemohon apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara berupa penggelembungan suara yang patut di duga merupakan Pelanggaran Pemilu, yang merugikan Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, maka seharusnya Pemohon mengajukan laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akan tetapi nyatanya Pemohon sama sekali tidak melakukan pengaduan dan/atau laporan atas hal tersebut. Padahal menurut hukum mengenai pelanggaran Pemilu adalah kewenangan merupakan

Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa Pemohon pada permohonannya, di dalam tabel perolehan suaranya yang telah mandalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon maka atas hal tersebut tentu saja Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru serta tidak sesuai dengan fakta dan data;
15. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang di dalilkannya di dalam permohonan Pemohon *in casu*, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen form C1 Plano, DAA-1 dan DA-1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Hal mana Form DAA-1 sudah ditanda tangani oleh saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya, termasuk pula saksi Pemohon. Sehingga oleh karenanya patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada dokumen-dokumen form C1, DA 1 milik Pemohon karena dari data yang Pihak Terkait miliki dan konfirmasi ke TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tidak mengirimkan saksi dibuktikan dengan tidak adanya surat mandat yg diserahkan ke TPS. Sedangkan Pihak Terkait menempatkan saksi partai pada TPS-TPS yang didalilkan;
16. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan Pihak Terkait *in casu*, maka Pihak Terkait tetap merujuk dan mendasarkan pada penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, serta Model DB1 DPRD/Kab Bengkalis sebagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Dapil V Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Model DB1- DPRD KAB. BENGKALIS

Daerah Pemilihan V Bathin Solapan

NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		3.033
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2.998	

17. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 telah dilaksanakan pembukaan kotak suara untuk alat bukti penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Legislatif 2019 sesuai dengan undangan dari KPU Kabupaten Bengkalis (PT- 19), acara yang dihadiri pihak kepolisian, Bawaslu dan perwakilan partai-partai politik Peserta Pemilu, dan hasil yang didapat dan didokumentasikan adalah sebagai berikut:

TPS	DESA	PEROLEHAN SUARA		BUKTI FOTO
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
5	SIMPANG PADANG	4	19	PT – 25 PKB PT – 26 NASDEM
20	SIMPANG PADANG	0	10	PT – 27 NASDEM PT – 28 PKB
32	SIMPANG PADANG	0	17	PT – 29 PKB PT – 30 NASDEM
04	BONCAH MAHANG	5	16	
23	SEBANGAR	10	8	PT – 31 PKB PT – 32 NASDEM

18. Bahwa dengan demikian setelah semua tahapan dan proses berjenjang dilalui dan setelah proses pembukaan kotak suara untuk pembuktian data DAA-1 sesuai dengan C1 Plano dan dinyatakan sesuai tidak ada perbedaan, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan bersama ini menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan (Dapil) V Bathin Solapan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Meyatakan benar Keputusan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan (Dapil) V Kec. Bathin Solapan, sebagai berikut :

NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		3033
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2998	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Awaludin memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29543/DPP-03/VII/2019 Memberi Kuada kepada Awaludin selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan (Dapil) III Nomor Urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1408041707730013 yang beralamat di Jalan Muslim RT 014 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Khusus terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Siak III Provinsi Riau. (vide bukti PT-1)
2. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 029 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Tualang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-2)
3. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 029 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Tualang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-3)
4. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-

- DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 031 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Tualang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-4)
5. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 044 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Tualang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-5)
 6. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 014 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Perawang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-6)
 7. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 018 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Perawang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-7)
 8. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 039 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Perawang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-8)
 9. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 040 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Perawang Kabupaten Siak. (vide bukti PT-9)
 10. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 020 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan P Sebatang Timur Kabupaten Siak. (vide bukti PT-10)

11. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 025 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan P Sebatang Timur Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-11)
12. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 011 Kec. Tualang, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-12)
13. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor Kec.Tualang, Desa/Kelurahan Tualang Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-13)
14. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor Kec.Tualang, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-14)
15. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor Kec.Tualang, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang Timur Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-15)
16. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor Kec.Perawang, Desa/Kelurahan Tualang Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-16)
17. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model DAA1.Pleno-

DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor Kec.Tualang, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-17)

18. Bahwa berdasarkan Pihak Terkait Melampirkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 diisi berdasarkan Formulir Model C1.Pleno-DPRD Kabupaten/Kota Siak Dapil 3 Nomor TPS 008 Kec.Tualang, Desa/Kelurahan Perawang Kabupaten Siak. (Vide Bukti PT-18)
19. Sehubungan dengan Perkara Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang telah diajukan oleh Pemohon, dengan ini memberikan Jawaban Pihak Terkait sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Pemohon berdasarkan halaman 16 s.d. 21 yang tidak menjelaskan secara spesifik perolehan dan atau selisih Perolehan Suara Milik Siapa
2. Bahwa berdasarkan halaman 16 s.d. 21 yang menyatakan ada penambahan dan pengurangan suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak khususnya Dapil 3 Kabupaten/Kota Siak adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum yang jelas (*Obscuur Lible*)
3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan selisih perolehan suara tersebut atas nama Caleg Siapa, dan atau nomor urut berapa hilangnya suara di TPS yang dimaksud dan data yang dijelaskan Pemohon kurang valid yang berdasarkan Form C1 yang sudah diberikan oleh KPPS.
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sangat penting pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil Penghitungan suara yang benar menurut pemohon

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut :

1. Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.PG-1 sampai dengan bukti PT.PG-11, sebagai berikut:
 1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
 3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kab. Bengkalis Dapil 3 (Tiga) Provinsi Riau Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA;
 4. Bukti PT.PG-4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pinggir di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kab. Bengkalis Dapil 3 (tiga) Provinsi Riau Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
 5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Pinggir di Daerah

- Pemilahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kab. Bengkalis Dapil 3 (tiga) Provinsi Riau Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.(TPS 17 dan TPS 21);
6. Bukti PT.PG-6 : Fotokopi Fomulir Model C1 TPS 17 Desa Pinggir;
 7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Fomulir Model C1 TPS 21 Desa Pinggir;
 8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Talang Muandau di Daerah Pemilahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kab. Bengkalis Dapil 3 (tiga) Provinsi Riau Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA.
 9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Titian Antui di Daerah Pemilahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kab. Bengkalis Dapil 3 (tiga) Provinsi Riau Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (TPS, 15 dan TPS 23);
 10. Bukti PT.PG-10 : Fotokopu Formulir Model C1 TPS 15 Desa Titian Antui;
 11. Bukti PT.PG-11 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 23 Desa Titian Antui.
2. Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT-33 sebagai berikut:
1. Bukti PT – 1 : Fotokopi C-1 Saksi PKB TPS 05 Simpang Padang;
 2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Foto DAA1 Plano Desa Simpang Padang;
 3. Bukti PT – 3 : Fotokopi DAA1 Desa Simpang Padang;

4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Foto DA-1 Plano Dapil V Kec.Bathin Solapan;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi DA-1 Plano Dapil V Kec.Bathin Solapan;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi C-1 Saksi PKB TPS 20 Simpang Padang;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi C-1 Saksi PKB TPS 32 Simpang Padang;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi C-1 Saksi PSI TPS 32 Simpang Padang;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi C-1 Saksi Hanura TPS 32 Simpang Padang;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi C-1 Saksi PKB TPS 04 Boncah Mahang;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi C-1 Saksi Hanura TPS 04 Boncah Mahang;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Foto DAA-1 Plano Desa Boncah Mahang;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi DAA-1 Desa Simpang Padang;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi C-1 Saksi PKB TPS 23 Sebangar;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi C-1 Saksi PPS TPS 04 Boncah Mahang;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Foto DAA-1 Plano Desa Sebangar;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi DAA-1 Desa Sebangar;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Foto Chat Group Whats App Caleg Nasdem yang merupakan Principal Pemohon;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Foto Chat Group Whats App Caleg Nasdem yang merupakan Principal Pemohon;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Foto Chat Group Whats App Caleg Nasdem yang merupakan Principal Pemohon;
22. Bukti PT – 22 : Foto Pertemuan Caleg Nasdem dengan sejumlah masa;
23. Bukti PT – 23 : Foto Pertemuan Caleg Nasdem dengan sejumlah masa;
24. Bukti PT – 24 : Foto Pertemuan Caleg Nasdem dengan sejumlah masa;

25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 05 Desa Simpang Padang PKB;
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 05 Desa Simpang Padang Nasdem;;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 20 Desa Simpang Padang Nasdem
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 20 Desa Simpang Padang PKB;
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 32 Desa Simpang Padang PKB;
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 32 Desa Simpang Padang Nasdem;
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 23 Desa Sebangar PKB;
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Foto C1 Telly/Plano TPS 23 Desa Sebangar Nasdem;
33. Bukti PT – 33 : Foto Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan C1 Plano;

Selain itu, Pihak Terkait Partai Golkar dan Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman mengajukan masing-masing seorang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait Partai Golkar

Abdullah

- Saksi beralamat di Kel Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabuapten Bengkalis dan memberikan kesaksian melalui fasilitas *video conference* di Universitas Riau.
- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar di tingkat PPK Kecamatan Pinggir. Saksi beragama Islam.
- Keterangan saksi yang akan disampaikan sama persis dengan keterangan Amat Zahir (Saksi Termohon)

- Proses rekapitulasi dari awal sampai akhir di PPK tidak ada masalah apapun, dan tidak ada penyampaian keberatan sampai berakhir, termasuk Partai Nasdem. Setelah selesai rekapitulasi baru ada pengajuan keberatan. Saksi mandat Partai Nasdem adalah Saudara Herikson Sagala.
- Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi mandat di TPS, yaitu TPS 17 dan TPS 21 Desa Pinggir serta di TPS 15 dan TPS 23 Desa Titian Antui.
- Pembukaan *telly* atau C-1 Plano dilakukan dengan kesepakatan bersama, atas rekomendasi dari Panwas dan disaksikan pula oleh PPK dan hasil akhir yang diplenokan di Kecamatan Pinggir sudah benar.

Saksi Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman

Adripol

- Saksi beralamat di Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, dan memberikan keterangan melalui fasilitas video conference di Universitas Riau.
- Saksi merupakan saksi mandat di Kecamatan Bathin Solapan.
- Saksi menyampaikan bahwa Saksi Partai Nasdem menandatangani DAA-1 Plano

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 92-05-04/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan perbaikan Keterangan Bawaslu bertanggal 3 Juli yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019. Selain itu Bawaslu memberikan perbaikan keterangan yang diterima dalam Persidangan pada tanggal 30 Juli 2019, namun oleh karena perbaikan keterangan Bawaslu ini diserahkan telah lewat tenggat, maka Mahkamah akan mempergunakan Keterangan Bawaslu bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasional Demokrat)

1.1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

1.1.1.1. Kabupaten Bengkalis Dapil 3

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golongan Karya di TPS 17 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara suara Partai Golongan Karya;
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah melakukan pengawasan sesuai dengan Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.00.00/04/2019 pada tahapan Pleno Terbuka Penghitungan Suara yang diawasi oleh Febroni Almizan, Rizka Pertiwi, Nanda Anggi Puspita yang berikut adalah jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir, dapat diuraikan hasil pengawasan atas Pleno Terbuka Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pinggir yaitu:
 Pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan belas, telah dilaksanakan Pleno Desa Pinggir pukul 13.00 WIB oleh PPK, PPS, dan Panwaslu Kecamatan Pinggir serta saksi parpol pada saat pelaksanaan pleno untuk TPS 17 Desa Pinggir tidak ada temuan atau keberatan saksi parpol dan panwaslu kecamatan Pinggir terkait TPS 17, C1 Berhologram, C1 Panwaslu, dan C1 Saksi semua tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara. Setelah selesai pleno tingkat Desa Pinggir semua saksi setuju dengan hasil pleno yang dilakukan dan saksi parpol dan PPK menandatangani form DAA1 Pleno Desa Pinggir Kecamatan Pinggir. (Bukti PK 6.3-7)
 - b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 17 Desa Pinggir

No	URAIAN	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
	Partai Golkar	6	6	0
1	AI-AZMI	29	29	0
2	ASMARA	53	53	0
3	SUKINI	1	1	0
4	MANGASA HALOMOAN TUA	0	0	0
5	ASMERIANTI	0	0	0

6	ESRA ANDREZA	1	1	0
7	REFILIAWATI, SE	0	0	0
	TOTAL	90	90	0

- 1) Dari Keterangan Tabel TPS 17 Desa Pinggir di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Pinggir yang diterima Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir berjumlah 90 (sembilan puluh) Suara; (Bukti PK 6.3-8)
 - 2) Bahwa berdasarkan Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir pada Partai Golongan Karya untuk perolehan suara sah partai politik dan calon berjumlah 90 (sembilan puluh) suara;
 - 3) Bahwa berdasarkan Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 01 AI-AZMI memang berjumlah 29 (sembilan puluh sembilan) Suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 02 atas nama ASMARA berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara. (Bukti PK 6.3-9)
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golong Karya di TPS 21 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 54 (lima puluh empat) suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara Partai Golongan Karya;
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah melakukan pengawasan sesuai dengan Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.00.00/04/2019 pada tahapan Pleno Terbuka Penghitungan Suara yang diawasi oleh Febroni Almizan, Rizka Pertiwi, Nanda Anggi Puspita yang berikut adalah jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir, dapat diuraikan hasil pengawasan atas Pleno Terbuka Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pinggir yaitu:
Pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan belas, telah dilaksanakan Pleno Desa Pinggir pukul 13.00 s.d. 15.30 WIB oleh PPK, PPS, dan Panwaslu Kecamatan Pinggir serta saksi parpol. Pada waktu pelaksanaan pleno untuk TPS 21 Desa Pinggir tidak ada temuan atau keberatan saksi parpol dan Panwaslu Kecamatan Pinggir terkait TPS 21, C1 Hologram, C1 Panwaslu dan C1

Saksi semua tidak ada perubahan jumlah perolehan suara. Setelah selesai pleno tingkat desa pinggir semua saksi setuju dengan hasil pleno yang dilakukan dan seluruh saksi parpol dan PPK menandatangani form model DAA1 Pleno Desa Pinggir. (Bukti PK 6.3-10)

- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 21 Desa Pinggir

PARTAI GOLKAR	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
TPS 21 Desa Pinggir	94	94	0

Dari Keterangan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Pinggir Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir Jumlah Suara Sah Partai Golongan Karya dan Calon berjumlah 94 (sembilan puluh empat) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir pada Partai Golongan Karya Untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan 2 (dua) yang diajukan tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golongan Karya di TPS 21 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis; (Bukti PK 6.3-11)

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golongan Karya di TPS 15 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 17 (tujuh belas) suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara partai Golongan Karya;
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah melakukan pengawasan sesuai dengan Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.00.00/04/2019 pada tahapan Pleno Terbuka Penghitungan Suara yang diawasi oleh Febroni Almizan, Rizka Pertiwi, Nanda Anggi Puspita yang berikut adalah jajaran Pengawas Pemilu

Kecamatan Pinggir, dapat diuraikan hasil pengawasan atas Pleno Terbuka Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pinggir yaitu:

Pada hari Rabu tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan pleno Kelurahan Titian Antui. Pleno yang dilakukan pukul 20.00 s.d. 22.30 WIB oleh PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan Pinggir dan saksi parpol untuk TPS 01 s.d. 15 Kelurahan Titian Antui. Pada TPS 15 untuk C1 saksi dari PDIP tidak sinkron dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Kel. Titian Antui oleh sebab itu panwas merekomendasikan PPS untuk membuka C1 Plano TPS 15 Kelurahan Titian Antui. Setelah kotak suara TPS 15 Kelurahan Titian Antui dibuka maka terjadi perubahan perolehan suara pada seluruh partai dan tidak ada sanggahan dari seluruh saksi parpol kemudian pleno ditutup untuk malam itu dan akan dilanjutkan esok hari.

Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB dilakukan Pleno lanjutan untuk Kelurahan Titian Antui ditemukan adanya kejanggalan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan Pinggir (Febroni Almizan) tentang perolehan suara TPS 15 Kelurahan Titian Antui yang diplenokan tanggal 1 Mei 2019 setelah diverifikasi ditemukan C1 Plano (Telly) yang dibuka adalah C1 Plano TPS 15 Desa Pinggir kemudian Panwaslu Kecamatan Pinggir merekomendasikan secara lisan untuk membuka ulang C1 Plano (Telly) TPS 15 Kelurahan Titian Antui, setelah dilakukan pemeriksaan C1 Plano (Telly) TPS 15 Kelurahan Titian Antui ditemukan tidak ada perbedaan perolehan suara antara C1 Hologram dengan C1 Plano (Telly). Semua saksi parpol, Panwaslu Kecamatan Pinggir, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sepakat dengan hasil perolehan suara pada C1 Plano (Telly) TPS 15 Kelurahan Titian Antui. (Bukti PK 6.3-12)

- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 15 Desa Titian Antui

PARTAI GOLKAR	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
TPS 15 Desa Titian Antui	15	17	2

Dari Keterangan Tabel TPS 15 (lima belas) Desa Titian Antui di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 (lima belas) Desa Titian Antui Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir Jumlah Suara Sah Partai Golongan Karya dan Calon berjumlah 15 (lima belas) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir pada Partai Golongan Karya Untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 17 (tujuh belas) suara. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan 3 (tiga) yang diajukan terdapat perbedaan antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 2 (dua) suara; (Bukti PK 6.3-13)

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golongan Karya di TPS 23 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 (delapan) suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada suara Partai Golongan Karya;
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah melakukan pengawasan sesuai dengan Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP/PM.00.00/04/2019 pada tahapan Pleno Terbuka Penghitungan Suara yang diawasi oleh Ardi Suprianto, S.Ip, Nurma Susanti, Hadi Bismanto yang berikut adalah jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir, dapat diuraikan hasil pengawasan atas Pleno Terbuka Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pinggir yaitu:

Pada hari Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, telah dilaksanakan Pleno Lanjutan Kelurahan Titian Antui pukul 13.00 s.d. 17.30 WIB oleh PPK, PPS, dan Panwaslu Kecamatan Pinggir serta saksi parpol untuk TPS 22 s.d. 48 Kelurahan Titian Antui. Pada TPS 23 C1 dari partai PSI Perolehan suara PDI Perjuangan tidak sama dengan

C1 hologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Titian Antui oleh sebab itu Panwaslu merekomendasikan secara lisan untuk membuka C1 Plano (Telly) setelah membuka C1 Plano (Telly) hanya untuk menyelesaikan permasalahan selisih suara pada Partai PDI Perjuangan dan semua saksi parpol tidak ada sanggahan dan keberatan. Setelah pleno selesai semua saksi parpol dan PPK menandatangani DAA1 Plano. (Bukti PK 6.3-14)

- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 23 Desa Titian Antui

PARTAI GOLKAR	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
TPS 23 Desa Titian Antui	8	8	0

Dari Keterangan Tabel. IV TPS 23 Desa Titian Antui di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Titian Antui yang diterima Pengawas Pemilu Kecamatan Pinggir Jumlah Suara Sah Partai Golongan Karya dan Calon berjumlah 8 (delapan) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir pada Partai Golongan Karya Untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 8 (delapan) suara; (Bukti PK 6.3-15)

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terjadi perbedaan suara antara Form C1 dan Form DAA1 pada caleg Nomor Urut 7;
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah melakukan pengawasan sesuai dengan Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.00.00/04/2019 pada tahapan Pleno Terbuka Penghitungan Suara yang diawasi oleh Ratno Junaidi, SH, Bobi Hartanto, dan Syahruli yang berikut adalah jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Talang Muandau, dapat diuraikan hasil pengawasan atas

Pleno Terbuka Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Talang Muandau yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 2 April 2019, telah dilaksanakan Pleno Lanjutan Kelurahan Tasik Serai Timur pukul 10.15 oleh Komisioner PPK, PPS, serta saksi Parpol, Kapolsek (mewakili), Danramil, Camat (mewakili) dan Panwaslu Kecamatan Talang Muandau. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh komisioner Panwaslu untuk pertama kali yang melakukan penghitungan suara adalah Desa Tasik Serai Timur dari TPS 1 s.d. 8 terdapat penggelembungan suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS 8 tersebut, hal ini diketahui dengan melihat Formulir C1 yang ada masing-masing saksi Panwaslu. Masalah ini kemudian dijelaskan oleh Ketua PPS Desa Tasik Serai Timur yaitu Jamil Sitorus bahwa terjadinya penggelembungan suara tersebut disebabkan oleh KPPS yang tidak mendengar arahan dari PTPS pada waktu penghitungan suara di TPS. KPPS berpendapat bahwa apabila dalam satu surat ada dua tempat atau lebih yang dicoblos oleh pemilih maka suara sahnyanya sesuai dengan banyaknya coblos yang dilakukan oleh pemilih tersebut. Pendapat KPPS yang demikian dibenarkan oleh para saksi yang hadir dan tidak mendengarkan arahan yang telah disampaikan oleh PTPS di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur. Sehingga KPPS tetap lanjut melakukan penghitungan suara di TPS tersebut dan mengisi Formulir C1 tanpa melihat lagi jumlah surat suara sah dengan jumlah pemilih yang hadir. Atas masalah ini maka Panwaslu dan PPK sepakat untuk melakukan penghitungan suara ulang mulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penghitungan suara ulang ini juga diterima baik oleh para saksi partai yang hadir. (Bukti PK 6.3-16)
- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 8 Desa Tasik Serai Timur

No	URAIAN	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
	PARTAI NASDEM			

1	PIPIT LESTARY, S.Pd	6	6	0
2	MUSTAR J AMBARITA	13	13	0
3	PUTRI DEWI KURNIAWATI/NIA	1	1	0
4	MARIANI PURBA, Am.Keb	14	14	0
5	SABARUDIN	1	1	0
6	FREDDY MALINTON MANURUNG, A.Md	2	2	0
7	SAMPE MALAM SAMBIRING	29	28	1
	Total Suara Calon	66	65	1

Dari Keterangan Tabel V TPS 8 Desa Tasik Serai Timur di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas pokok permohonan nomor 7 terdapat perbedaan suara antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 yaitu sebanyak 1 (satu) suara, pada Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Tasik Serai Timur yang diterima Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tualang Mandau Kabupaten Bengkalis caleg nomor urut 7 atas nama Sampe Malam Sembiring memperoleh sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinggir pada Partai Nasional Demokrat caleg nomor urut 7 atas nama Sampe Malam Sembiring memperoleh suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara; (Bukti PK 6.3-17)

1.1.1.2. Kabupaten Bengkalis Dapil 5

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon;
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bathin Solapan, atas perubahan yang terjadi pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 5 Desa Simpang Padang dilakukan berdasarkan pembukaan kotak suara hanya untuk mengambil Form C1 Plano, penambahan suara dilakukan setelah mencocokkan hasil suara

yang termuat pada Form Model C1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Form Model C1 berhologram DPRD Kab/Kota, selanjutnya disesuaikan dengan Form Model C1 Plano sehingga terdapat hasil jumlah suara yang berbeda pada Form Model C1 Plano DPRD Kab/Kota.

- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 5 Desa Simpang Padang

PARTAI	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
PKB	18	19	1
Partai Nasdem	4	4	0

Dari Keterangan Tabel. I TPS 5 Desa Simpang Padang di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Simpang Padang Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 18 (delapan belas) suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bathin Solapan untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon sebanyak 19 (sembilan belas) suara. Dari perbandingan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan jumlah suara yakni 1 suara; (Bukti PK 6.3-18)

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 9 (sembilan) suara dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa Versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Versi Termohon;
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bathin Solapan, atas perubahan yang terjadi pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di di TPS 20 Desa Simpang Padang dilakukan berdasarkan pembukaan kotak suara hanya untuk

mengambil Form C1 Plano, penambahan suara dilakukan setelah mencocokkan hasil suara yang termuat pada Form Model C1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Form Model C1 berhologram DPRD Kab/Kota, selanjutnya disesuaikan dengan Form Model C1 Plano sehingga terdapat hasil jumlah suara yang berbeda pada Form Model C1 Plano DPRD Kab/Kota.

- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 20 Desa Simpang Padang

PARTAI	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
PKB	10	9	1
Partai Nasdem	0	0	0

Dari Keterangan Tabel di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Simpang Padang Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 10 (sepuluh) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bathin Solapan pada Partai Kebangkitan Bangsa Untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 9 (sembilan) suara. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan 2 (dua) setelah dilakukan perbandingan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan jumlah suara yakni 1 (satu) suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota; (Bukti PK 6.3-19)

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 10 (sepuluh) Suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Simpang Padang. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya

adalah 7 (tujuh) suara, sedangkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon sebanyak 17 (tujuh belas) suara;

- a. Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan telah merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano dikarenakan terdapat perbedaan antara Form Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Atas perbedaan tersebut, dilakukan pencocokan C1 Plano dengan C1 Parpol dan C1 Hologram. Penambahan suara tersebut berdasarkan perubahan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bathin Solapan Sehingga hasil suara di C1 Saksi Parpol yang sebelumnya 7 (tujuh) suara telah berubah menjadi 17 (tujuh belas) suara.
- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 32 Desa Simpang Padang

PARTAI	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
PKB	17	17	0
Partai Nasdem	0	0	0

Dari Keterangan Tabel di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Simpang Padang Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Kebangkita Bangsa berjumlah 17 (tujuh belas) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bathin Solapan pada Partai Kebangkitan Bangsa Untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 17 (tujuh belas) suara. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan 3 (tiga) yang diajukan tidak terdapat perbedaan antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; (Bukti PK 6.3-20)

4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkita Bangsa di TPS 4 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin

Solapan sebanyak 7 (tujuh) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Boncah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 (tujuh) suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 14 (empat belas) suara;

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan, perubahan perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dikarenakan ada perbaikan dengan cara mencocokkan hasil suara yang termuat pada Form Model C1 Plano DPRD-Kab/Kota dengan Form Model C1 berhologram DPRD-Kab/Kota dan di sesuaikan dengan hasil penghitungan ulang yang dilakukan, maka terdapat selisih jumlah suara yang termuat di Form Model C1 Plano DPRD-Kab/Kota. Perubahan jumlah suara yang di muat kedalam Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota di peroleh dari hasil pencocokan dan penghitungan surat suara ulang, sehingga terdapat selisih 9 (sembilan) suara. Atas perubahan yang terjadi pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 4 Desa Boncah Mahang terdapat 9 (sembilan) penambahan suara ditulis ke dalam Form DAA1-DPRD Kab/Kota.
- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 4 Desa Boncah Mahang

PARTAI	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
PKB	7	16	9
Partai Nasdem	5	5	0

Dari Keterangan Tabel TPS 4 Desa Boncah Mahang di atas dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Boncah Mahang Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan Jumlah Suara Sah Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon berjumlah 7 (tujuh) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD

Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bathin Solapan pada Partai Kebangkitan Bangsa Untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 16 (enam belas) suara. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan 4 (empat) yang diajukan terdapat selisih suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 9 (sembilan) suara; (Bukti PK.6-21)

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 23 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 8 (delapan) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Sebangar. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0 (nol) suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 (delapan) suara;
 - a. Bahwa atas keterangan Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan dalam rangka melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Bathin Solapan terdapat keberatan oleh saksi Partai Nasional Demokrat untuk dapat melakukan penghitungan suara ulang, atas keberatan saksi Partai Nasional Demokrat tersebut Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Bathin Solapan agar dapat dilakukan penghitungan suara ulang, namun tidak diakomodir oleh PPK Kecamatan Bathin Solapan.
 - b. Bahwa Keterangan Atas Pokok Permohonan Lima sebagai berikut:

TPS 23 Desa Sebangar

PARTAI	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
PKB	8	8	0
Partai Nasdem	10	10	0

Dari Keterangan Tabel V TPS 23 Desa Sebangar di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23

Desa Sebangar Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan Jumlah Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon berjumlah 8 (delapan) Suara, sedangkan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bathin Solapan pada Partai Kebangkitan Bangsa untuk total jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 8 (delapan) suara. Dari hasil pengawasan atas pokok permohonan Lima yang diajukan tidak terdapat selisih suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; (Bukti PK 6.3-22)

6. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 (tiga) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 DPRD-Kab/Kota versi Termohon;
- a. Keterangan Atas Pokok Permohonan Enam sebagai berikut:

TPS Desa Simpang Padang

PARTAI	TPS	Form Model C1	Form Model DAA1	Selisih
PKB	TPS 5	18	19	+ 1
	TPS 10	10	9	- 1
	TPS 17	17	17	0
Total Selisih				2
Partai Nasdem	TPS 5	4	4	0
	TPS 10	0	0	0
	TPS 17	0	0	0
Total Selisih				0

Dari Keterangan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Tiga TPS yang berada di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, dari bahwa untuk TPS 5 Desa Simpang Padang terdapat 1 (satu) penambahan suara di Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota, TPS 20 Desa Simpang Padang terdapat 1 (satu) penambahan suara di DAA1-DPRD Kab/Kota, TPS 32 Desa

Simpang Padang tidak terdapat perbedaan antara Form Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut ada 2 (dua) penambahan suara pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk Partai Kebangkitan Bangsa

(Bukti PK 6.3-20, Bukti PK 6.3-21, Bukti PK 6.3.22 dan Bukti PK 6.3-23)

- b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Tertulis Nomor: 18/RI.01/PM.00.02/5/2019 tertanggal 3 Mei 2019 Perihal Rekomendasi yang ditujukan Kepada Ketua PPK Kecamatan Bathin Solapan.
- c. Bahwa dalam rekomendasi a quo, agar PPK Kecamatan Bathin Solapan menindaklanjuti dan mengakomodir atas keberatan Saksi Partai Nasdem sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Model DA2-KPU.(Bukti PK 6.3-24)
- d. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Rekomendasi tertulis yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis dengan Surat Nomor: 252/K.RI.01/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019. (Bukti PK 6.3-25)
- e. Bahwa dalam rekomendasi a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada KPU untuk tetap mengakomodir seluruh keberatan saksi yang tertuang dalam Form DA2-KPU yang telah disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolehan suara. (Bukti PK 6.3-25)

1.1.1.3. Kabupaten Siak Dapil 3

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap adanya pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Sebanyak 30 (tiga puluh) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/ Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 31

(tiga puluh satu) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	31	1	30
2	Partai PKB	7	7	0

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 29 Desa Tualang sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 29 Desa Tualang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 29 Desa Tualang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran. (Bukti PK 6.8-12)

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	1
2.	Partai PKB	7

2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 1 (satu) suara dan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 29 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 7 (tujuh) suara (Bukti PK 6.8-13)

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	29	1	1	0
2.	PKB		7	7	0

2. Bahwa adanya pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang sebanyak 50 (lima puluh) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1 (satu) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	51	1	50
2	Partai PKB	0	0	0

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 31 Desa Tualang sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 31 Desa Tualang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 31 Desa Tualang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-14).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	1
2.	Partai PKB	0

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 1 (satu) suara dan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 31 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 0 (nol) suara (Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	31	1	1	0
2.	PKB		0	0	0

3. Bahwa adanya pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan penambahan suara Partai PKB 4 (empat) suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 (tiga) suara, dan untuk perolehan suara partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun model DAA1-DPRD Kab/Kota termohon tertulis sebanyak 4 (empat) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	26	3	23
2	Partai PKB	0	4	+4

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 44 Desa Tualang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 44 Desa Tualang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 44 Desa Tualang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran Bukti PK.6.8-15).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai NasDem	3
2.	Partai PKB	4

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 3 (tiga) suara dan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 44 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 4 (empat) suara (Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	44	3	3	0
2.	PKB		4	4	0

4. Bahwa adanya Pengurangan Jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 (tujuh) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 12 (dua belas) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 (lima) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut :

TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	12	5	7

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 8 Desa Perawang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 8 Desa Perawang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 8 Desa Perawang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK 6.8-16).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	5

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 5 (lima) suara (Bukti PK.6.8-17 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	8	5	5	0

5. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 0 (nol) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	34	0	34

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 18 Desa Perawang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 18 Desa Perawang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 18 Desa Perawang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-18).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	0

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki

Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 0 (nol) suara (Bukti PK.6.8-17, Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	18	0	0	0

6. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 19 (sembilan belas) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 17 (tujuh belas) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:
TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	36	17	19

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 29 Desa Perawang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 29 Desa Perawang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 29 Desa Perawang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-19).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai NasDem	17

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 29 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) suara (Bukti PK.6.8-17 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	29	17	17	0

7. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 60 (enam puluh) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 19 (sembilan belas) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	79	19	60

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 39 Desa Perawang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 39 Desa Perawang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 39 Desa Perawang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-20).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	19

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 39 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) suara (Bukti PK.6.8-17 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	39	19	19	0

8. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara dan Penambahan suara Partai PKB 18 (delapan belas) suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 13 (tiga belas) suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 (dua) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	NasDem	84	13	71
2	PKB	48	50	2

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 40 Desa Perawang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 40 Desa Perawang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 40 Desa Perawang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-21).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	13
2.	Partai PKB	50

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) suara dan terhadap jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 40 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 50 (lima puluh) suara (Bukti PK.6.8-17 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	40	13	13	0
2.	PKB		50	50	0

9. Bahwa adanya pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara dan Penambahan suara Partai PKB 2 (dua) suara, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 10 (sepuluh) suara, dan untuk perolehan suara Partai PKB di Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 2 (dua) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	58	10	48
2	Partai PKB	0	2	+2

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-22).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	10
2.	Partai PKB	2

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) suara dan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 20 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 2 (dua) suara (Bukti PK.6.8-23, Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	20	10	10	0
2.	PKB		2	2	0

10. Bahwa adanya Pengurangan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sebanyak 5 (lima) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 8 (delapan) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 3 (tiga) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	8	3	5

Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang Pemohon sampaikan dalam Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah perolehan suara Partai NasDem seharusnya di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebanyak 54 (lima puluh empat) suara, namun dalam DAA-1-DPRD Kab/kota tertulis sebanyak 10 (sepuluh) suara.

TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	Partai NasDem	54	10	44

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-24).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nadem	3

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki

Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 25 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 3 (tiga) suara (Bukti PK.6.8-23 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	25	3	3	0

11. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang Pemohon sampaikan dalam Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon sebanyak 7 (tujuh) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 5 (lima) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	NasDem	7	5	2

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 11 Desa Pinang Sebatang sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 11 Desa Pinang Sebatang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 11 Desa Pinang Sebatang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-25).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nasdem	5

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak ada perbedaan yaitu sebanyak 5 (lima) suara (Bukti PK.6.8-26 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	11	5	5	0

12. Bahwa adanya penambahan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang sebanyak 7 (tujuh) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak 7 (tujuh) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 14 (empat belas) suara. Sebagaimana dalam tabel berikut:

TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1 Pemohon	DAA-1 Termohon	
1	PKB	7	14	7
2	NasDem	5	5	0

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan keterangan mengenai pengawasan

dan penanganan pelanggaran di wilayah Kecamatan Tualang dan TPS 14 Desa Perawang sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 14 Desa Perawang dalam pelaksanaan penghitungan Suara di TPS 14 Desa Perawang tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dan laporan pelanggaran (Bukti PK.6.8-27).

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	Partai Nasdem	5
2.	Partai PKB	7

- 2) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak terhadap jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 14 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada perbedaan yaitu sebanyak 14 (empat belas) suara.

(Bukti PK.6.8-17 dan Bukti PK.6.8-13);

Data Pengguna Surat Suara/Data Perolehan Suara Partai

No	Parpol	TPS	Perolehan suara		Selisih
			C-1	DAA-1	
1.	NasDem	11	5	5	0
2.	Partai PKB	11	14	14	0

13. Bahwa Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan pengawasan langsung dan melekat Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 ditingkat Kecamatan Tualang, saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pengecekan teli pada plano Form Model C-1 dan penghitungan suara ulang pada beberapa desa, yaitu (Bukti PK.6.8-28) :

- a. Kelurahan Perawang (TPS 08, 29, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 86, dan 89)
 - b. Kampung Tualang Timur (TPS 02)
 - c. Kampung Tualang (TPS 01, 02, 06, 12, 18, 20, 22, 23, 32, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 56, 57 dan 58)
 - d. Kampung Perawang Barat (TPS 05, 06, 17, 30, 39, 45, 54)
 - e. Kampung Pinang Sebatang (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 dan 11)
 - f. Kampung Maredan (TPS 05,06,07,09,10)
 - g. Kampung Maredan Barat
 - h. Kampung Pinang Sebatang Barat
 - i. Kampung Pinang Sebatang Timur
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se – kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dengan surat Nomor 180.c/K.RI-09/ PM.00.02/04/2019 tanggal 18 April 2019 yang isinya
- a. Melakukan pengawasan langsung dan melekat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan di wilayah kerjanya masing- masing;
 - b. Memastikan pelaksanaan proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan kedalam form pengawasan; dan
 - d. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
15. Bahwa saat pelaksanaan pengawasan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Siak untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Siak III (tiga) tidak terdapat adanya keberatan dari Partai Nasional Demokrat (Bukti PK.6.8-29);

Data Pengguna Surat Suara :

Partai Politik	Jumlah Suara Sah DPRD Kab/Kota Dapil Siak III			
	DAA-1	DA-1	DB-1	KET
Partai NasDem	2.720	2.720	2.720	Tidak ada selisih
PKB	2.797	2.797	2.797	Tidak ada selisih

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemilihan Suara Lanjutan di Provinsi Riau antara Lain: (Bukti PK 6-4)
 - 1) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Reteh Nomor: 01/RI-02/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
 - 2) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kempas Nomor: 09/RI.02.19/TU.01.01/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 24 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas karena terdapat 18 (Delaapan Belas) Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

menggunakan hak pilih di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 3) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mandah Nomor: 34/RI-02/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Bantaian Kecamatan Mandah karena terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.
- 4) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pelangiran Nomor: 004/RI-02.15/PM.00.002/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran karena terdapat 26 (Dua Puluh Enam) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Keritang Nomor: 13/K.RI-02-09/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Nusantara Jaya

Kecamatan Keritang karena terdapat 83 (Delapan Puluh Tiga) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.

- 6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang Nomor: 11/PANWASLU-KEC.RM/III/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang mencoblos menggunakan C-6 KWK atas nama orang lain untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 7) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sinaboi Nomor: 37/PANWASLU-KEC.SNB/III/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 02 dan TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 13 (Tiga Belas) orang telah menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 02 dan TPS 06 namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki Form A5 sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.

Sedangkan untuk TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau direkomendasikan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 8) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tasik Putri Puyu Nomor: 08/PWS-TPP/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu karena terdapat dugaan pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.
- 9) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 10/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi dan melakukan

pemungutan suara ulang pada TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi karena terdapat dugaan pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.

10) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 11/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 42 dan memberhentikan 1 (satu) orang Anggota KPPS TPS 42 atas nama Wan Firmansyah setelah melakukan pemungutan suara ulang:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.

11) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bantan Nomor: 01/LP/PLPP/cam.Bantan/04.03/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 09 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Tahun 2019 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan 5.

- 12) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: 79/PM.00.02/RI.01/4/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 08 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Pleno tingkat Kecamatan sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 13) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bandar Laksamana Nomor: 87/PSU/RI.01/BL/04/2019 tertanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 14) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: 76/PM.00.02/RI.01/4/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu berupa sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam

model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 04 Desa Perapat Tunggal Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.

- 15) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: 80/PM.00.02/RI.01/4/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 15 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 16) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: 78/PM.00.02/RI.01/4/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 11 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 17) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rengat Barat Nomor: 014/K.RI-03-02/PM.04/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jumlah pemilih pada formulir C7 dengan jumlah surat suara PPWP pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 18) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Peranap Nomor: 01/K.RI.03-05/PM.04/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa Form C7 tidak tersedia, penulisan C1 Plano dilakukan selain petugas KPPS

melainkan oleh sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis, tidak tersedianya Form C3, kesalahan penulisan suara sah dan tidak sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan KPPS TPS 02 tidak menyerahkan salinan C1 kepada saksi peserta pemilu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur dan menindak KPPS TPS 02 Desa Gumanti dan Sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis serta melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Gumanti Kecamatan Peranap untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 19) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku Nomor: 02/K.RI-03-07/PM.04/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa pemilih menggunakan KTP diluar domisili TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku tanpa disertai Form Model A5 (pindah memilih). Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS yang melakukan kelalaian, menegur KPPS TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 20) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: 200/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan

sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 09 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

- 21) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor: 02/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang terdaftar di formulir C7 KPU tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara sebanyak 19 (Sembilan Belas) lembar di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilu DPD. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 22) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Nomor: 005/RI-04/KPR.04.06/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

23) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 03/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Rekapitulasi di PPK berupa selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu untuk semua jenis Pemilu dengan rincian:

- a. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 153;
- b. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPR RI berjumlah 152;
- c. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPD berjumlah 152;
- d. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Provinsi berjumlah 152;
- e. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 146.

Sehingga ditemukan 7 (Tujuh) pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan surat suara disemua jenis Pemilu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

24) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: 003/RI-04/Panwascam-TB/4/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang dikarenakan kukurangan surat suara pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara

lanjutan (PSL) pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

25) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor: 005/K.RI-4/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (Dua) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2; Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

26) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Nomor: 001/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat

dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 (Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

- 27) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir Nomor: 005/RI-05 KEC/SGH.01.01/04/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di DPT KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilu DPR RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2.
- 28) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kerumutan Nomor: 279/Panwascam-Ker/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang berdomisili di luar wilayah Desa Mak Teduh yang ikut memilih atau mencoblos di TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 01 terdapat 46 (Empat Puluh Enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (Lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (Empat) kertas surat suara dan pada TPS 02 terdapat 26 (Dua Puluh Enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (Lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (Empat) kertas surat suara. Hal ini disebabkan terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan

pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019.

29) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Langgam Nomor: 056/K.RI-06-Langgam/04/2019 tertanggal 21 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 08 dan TPS 13 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Terdapat juga rekomendasi pada Panwaslu Kecamatan ukui, Petalangan dan Kuala Kampar

30) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: 018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat temuan 2 (Dua) orang warga yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb bisa melakukan pencoblosan pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan

pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: 15/K.RI-12-05/RKM/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara di TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang tidak bisa memilih. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

32) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Selatan Nomor: 02/K.RI-12-04/HM/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan temuan anggota KPPS yang membuka kotak suara dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 012 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: 018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 8 (Delapan) orang pemilih yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis di TPS 07 Kelurahan Sukajadi, 66 (Enam Puluh Enam) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 08 Kelurahan Sukajadi, 65 (Enam Puluh Lima) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 19 Kelurahan Sukajadi. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07, TPS 08 dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

33) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: 14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya kekurangan surat suara di TPS 07 sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

34) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: 018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 18 (Delapan Belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung dan sebanyak 13 (Tiga Belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 35) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Barat Nomor: 039/K.RI-12-02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 41 (Empat Puluh Satu) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai, sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai dan TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 36) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: 14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 30 (Tiga Puluh) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara

lanjutan (PSL) pada TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

37) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor: 01/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih suara melakukan pencoblosan pada TPS 07 Kelurahan Umban Sari. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

38) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor: 02/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang, yang pada pokoknya menyatakan terdapat ditemukan pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Form A5 pada TPS 09 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai. Berdasarkan hal tersebut

direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

39) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tampan sebanyak 6 (Enam) surat Nomor: 05/PANWASLUCAM-TPN/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, 081/PANWASLUCAM-TPN/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, 01/PANWASLUCAM-TPN/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, 03/PANWASLUCAM-TPN/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, 04/PANWASLUCAM-TPN/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, 02/PANWASLUCAM-TPN/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan yang pada pokoknya ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Kelurahan Tuah Madani, TPS 14, TPS 27, TPS 36, TPS 58, TPS 67, TPS 71 Kelurahan Sidomulyo Barat, untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;

- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 40) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lima Puluh Nomor: 015/RI-11/PM.03/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif berupa kekurangan surat suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 21, TPS 23 dan TPS 25 Kelurahan Pesisir, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Kelurahan Sekip, TPS 05, TPS 21, TPS 29, TPS 42 Kelurahan Tanjung Rhu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 41) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor: 003/PANWASCAM-PK/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif berupa kekurangan surat suara pada TPS 04 Kelurahan Suka Ramai, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Suma Hilang dan TPS 09 Kelurahan Kota Baru. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 42) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor: 066/PANWASCAM-MD/04/2019 tertanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 05, TPS 07, TPS 10, TPS 38, TPS 39 dan TPS 40 sejumlah 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) surat suara di Kelurahan Perhentian Marpoyan dan TPS 04, TPS 16, TPS 19, TPS 21, TPS 45, TPS 46, TPS 48, TPS 49, TPS 58, TPS 62, TPS 67, TPS 71 sejumlah 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) surat suara Kelurahan Sidomulyo Timur serta TPS 01 Kelurahan Wonorejo sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:
- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 43) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sail Nomor: 014/RI-11/PM.03/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, 014/RI-11/PM.03/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi

pemungutan dan penghitungan suara lanjutan yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 04, TPS 09, TPS 16 Kelurahan Suka Mulya sejumlah 202 (Dua Ratus Dua) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

44) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 016/PANWASCAM-PYS/PM.03/04/2019 tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 12 Kelurahan Labuh Baru Barat, TPS 15, TPS 18 Kelurahan Labuh Baru Timur, TPS 01 Kelurahan Sungai Sibam, TPS 14 Kelurahan Tirta Siak dan TPS 10 Kelurahan Bandar Raya sejumlah 538 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

45) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Suka Jadi Nomor: 40/RI-11/PM.03/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Jadirejo, TPS 01 Kelurahan Harjosari, TPS 18 Kelurahan Kampung Tengah, TPS 01 Kelurahan Kampung Melayu sejumlah 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

46) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Senapelan Nomor: 026/PANWASCAM-SNPLN/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan pemilih tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di DPT pada TPS 14 Kelurahan Kampung Baru, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Padang Terubuk, direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 5 jenis Pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada TPS 03 Kelurahan Padang Terubuk ditemukan 6 (Enam) pemilih yang memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di Form C7 KPU tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan surat suara tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat di Provinsi Riau antara Lain: (Bukti PK 6-3)
1. Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Riko Wahyudi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan registrasi nomor: 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Tambusai mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan ketentuan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
 - a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilihan umum;
 - c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019

- tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Menyatakan terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - e. Menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Hendra Masdarta pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: 08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Rambah Hilir, PPK Kecamatan Ujung Batu, PPK Kecamatan Tambusai Utara, PPK Kecamatan Tambusai mengenai kesalahan dalam penulisan C1 di Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara antara C1 DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan yang dimaksud terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: 08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
- a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan terlapor TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- d. Menyatakan laporan tambahan pelapor TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melanggar administratif pemilihan umum.
3. Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Teguh Wargiyanto pada tanggal 09 Mei 2019 dengan registrasi nomor: 04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tualang mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan ulang tidak sama dengan hasil C1 hologram pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: 04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
 - a. Menolak laporan terlapor untuk keseluruhannya;
 - b. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
4. Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. H. Syahrul, S.IP., M.SI pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: 04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang

sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: 04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 - c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
 - d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C 1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
 - e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.
5. Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Wira Gunawan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: 05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilu. terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 - c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
 - d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C 1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
 - e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.
3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran di Provinsi Riau antara Lain:
- a. Temuan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	TEMUAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	0	1	1	1	3
2	04.01	Pekanbaru	0	0	1	1	1	3
3	04.02	Dumai	0	0	19	4	3	26
4	04.03	Bengkalis	0	0	0	1	1	2
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	1	1	3
6	04.05	Indragiri Hulu	1	0	0	0	2	3

7	04.06	Kampar	0	1	0	1	6	8
8	04.07	Kuantan Singingi	0	0	0	2	3	5
9	04.08	Pelalawan	0	0	5	2	3	10
10	04.09	Rokan Hulu	1	0	1	0	10	12
11	04.10	Rokan Hilir	3	2	0	2	1	8
12	04.11	Siak	0	1	2	2	1	6
13	04.12	Kepulauan Meranti	1	2	4	0	1	8
JUMLAH			6	7	33	17	34	97

b. Laporan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	LAPORAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	1	5	0	5	11
2	04.01	Pekanbaru	0	0	0	0	7	7
3	04.02	Dumai	1	0	1	1	6	9
4	04.03	Bengkalis	1	0	2	1	5	9
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	0	0	1
6	04.05	Indragiri Hulu	1	2	1	0	7	11
7	04.06	Kampar	0	1	1	0	5	7
8	04.07	Kuantan Singingi	1	0	2	0	7	10
9	04.08	Pelalawan	0	2	1	0	4	7
10	04.09	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0
11	04.10	Rokan Hilir	2	0	1	0	2	5
12	04.11	Siak	1	0	0	0	0	1
13	04.12	Kepulauan Meranti	2	1	0	0	4	7
JUMLAH			8	8	15	2	52	85

c. Putusan Pidanan

NO	KABUPATEN/KOTA	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	STATUS PUTUSAN
1	Indragiri Hilir	18/PID.SUS /2019/PN TBH	SYAHRIAL Bin RUSLI	Inkracht, Putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	Kampar	39/PID.SUS /2019/PN BKN	DR. H. Asyari Nur, SH.,MM	Inkracht Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Sdr. DR. Asyari Nur SH,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3	Kab. Kep. Meranti	91/Pid.Sus/ 2019/PN Bengaklais	Marsita Binti Sumarno dan Fajriah M Alias Ria	Inkracht, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan FAJRIAH M Als RIA dengan pidana masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

4	Dumai	81.Pid.Sus/ 2019/PN Dum	Sri Wanah Binti Zailani	Inkracht (selesai) tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
5	Siak	182/Pid.Sus .Pemilu/201 9/PN.Siak	Robinson Raja GukGuk dan Lamtiur Nainggola n	Incracht di pengadilan tinggi, menguatkan putusan di pengadilan negeri
6	Kepulauan Meranti	245/Pid.Sus /2019/PN Bls	Hafizan	Terdakwa dinyatakan atau divonis bebas di Pengadilan Tinggi
7	Kampar	250/Pid.Sus /2019/PN Bkn	Magribi Bin Ahmad	Inkracht,
8	Kampar	251/Pid.Sus /2019/PN Bkn	Nurkholis Bin Muhamma d Nasir	Inkracht,
9	Kampar	261/PID.SU S/2019/PN Bkn	Amiati	Inkracht,

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, untuk Kabupaten Bengkalis, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.6.3-7 sampai dengan bukti PK.6.3.26, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.6.3-7 : Salinan Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 115/LHP/PM.00.00/04/2019 tanggal 25 April 2019
- 2 Bukti PK.6.3-8 : Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 3 tanggal 17 April 2019
- 3 Bukti PK.6.3-9 : 1. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten

Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis
3

2. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 3

- 4 Bukti PK.6.3-10 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir Nomor: 116/LHP/PM.00.00/04/2019 tanggal 25 April 2019
- 5 Bukti PK.6.3-11 : Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 3 tanggal 17 April 2019
- 6 Bukti PK.6.3-12 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir Nomor: 117/LHP/PM.00.00/04/2019 tanggal 25 April 2019
- 7 Bukti PK.6.3-13 : Salinan Formulir Model C1-PPWP TPS 15 Desa T Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 17 April 2019
- 8 Bukti PK.6.3-14 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir Nomor: 118/LHP/PM.00.00/04/2019 tanggal 02 April 2019
- 9 Bukti PK.6.3-15 : 1. Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 2 tanggal 17 April 2019
2. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis

3

- 10 Bukti PK.6.3-16 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talang Muandau tanggal 22 April 2019
- 11 Bukti PK.6.3-17 : Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 008 Desa Titian Antui Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 3 tanggal 17 April 2019
- 12 Bukti PK.6.3-18 :
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bathin Solapan tanggal 29 April 2019
 2. Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5 tanggal 17 April 2019
- 13 Bukti PK.6.3-19 : Salinan Formulir Model C1=DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5 tanggal 17 April 2019
- 14 Bukti PK.6.3-20 :
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bathin Solapan tanggal 30 April 2019
 2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bathin Solapan tanggal 25 April 2019
 3. Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5 tanggal 17 April 2019

- 15 Bukti PK.6.3-21 : 1. Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5 tanggal 17 April 2019
2. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5
- 16 Bukti PK.6.3-22 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Bathin Solapan tanggal 24 April 2019
2. Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Sebangor Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5 tanggal 17 April 2019
- 17 Bukti PK.6.3-23 : Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5
- 18 Bukti PK.6.3-24 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan Nomor: 18/PI.01/PM.00.122/5/2019
- 19 Bukti PK.6.3-25 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan Nomor: 232/RI.01/PM.00.122/5/2019
- 20 Bukti PK.6.3-26 : Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sebangor Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 5

Sedangkan untuk Kab Siak, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.6.8-12 sampai dengan bukti PK.6.8-29, namun alat bukti ini tidak disahkan dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Bengkalis 3 DPRD Kabupaten, Dapil Bengkalis 5 DPRD Kabupaten, dan Dapil Siak 3 DPRD Kabupaten;
2. bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil DPRD Kabupaten Siak 3 telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon dengan Nomor 001/DPP BAHU-NasDem/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019, perihal penarikan kembali permohonan Pemohon untuk Dapil DPRD Kabupaten Siak 3 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 15.15 WIB. Selanjutnya, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon menegaskan kembali ihwal penarikan perkara Pemohon di Dapil DPRD Kabupaten Siak 3 [vide risalah persidangan tanggal 12 Juli 2019 halaman 11 dan 14];

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Siak 3 telah ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Siak 3 sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Bengkalis 3 dan Dapil Bengkalis 5;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P-1 Nasdem = Bukti PT.PG-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-2 Nasdem] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3 Nasdem], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5 (lima), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, telah diajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Daerah Pemilihan Bengkalis 3 dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Calon Anggota Legislatif (Caleg) atas nama Surya Budiman untuk Daerah Pemilihan Bengkalis 5 (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 NasDem]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72-05-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Termohon menyatakan pada pokoknya bahwa terdapat ketidakjelasan Petitum permohonan untuk Dapil Bengkulu 3 dan Bengkulu 5 dikarenakan tidak lengkapnya jumlah halaman permohonan, khususnya halaman 22 yang mencantumkan Petitum dimaksud serta Pemohon tidak menguraikan suara Caleg Nomor Urut berapa yang hilang di TPS dalam dapil dimaksud. Adapun Pihak Terkait PKB Caleg atas nama Surya Budiman mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena ketidakjelasan alasan permohonan Pemohon;

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan Bukti Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL BENGKALIS 3 DPRD KABUPATEN

[3.11] Menimbang bahwa untuk Dapil Bengkalis 3 Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Nasdem adalah 8.835 suara, bukan 8.834 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar adalah 8.795 suara, bukan 8.944 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon, terdapat penambahan 149 suara untuk Partai Golkar dikarenakan terjadi perbedaan perolehan suara dalam data yang terdapat di Formulir C1-DPRD KAB/KOTA (yang selanjutnya disebut dengan Model C1) yang dimiliki Pemohon dengan Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA (yang selanjutnya disebut dengan Model DAA1) yang dimiliki Pemohon dan Termohon yang terjadi pada:

1. TPS 17 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, suara Partai Golkar dalam Model C1 adalah 20 suara, sedangkan dalam Model DAA1 adalah 90 suara, sehingga ada penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 70 suara;
2. TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, suara Partai Golkar dalam Model C1 adalah 40 suara, sedangkan dalam Model DAA1 adalah 94 suara, sehingga ada penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 54 suara;
3. TPS 15 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, suara Partai Golkar dalam Formulir C1 adalah 0 suara, sedangkan dalam Model DAA1 adalah 17 suara sehingga ada penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 17 suara;

4. TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, suara Partai Golkar dalam Formulir C1 adalah 0 suara, sedangkan dalam Model DAA1 adalah 8 suara sehingga ada penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 8 suara;
5. TPS 8 Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Talang Muandau, suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem dalam Formulir C1 adalah 29 suara, sedangkan dalam Formulir DAA1 28 suara sehingga ada pengurangan suara untuk Partai NasDem sebanyak 1 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 Nasdem sampai dengan bukti P-14 serta saksi yang bernama Adi Surya dan Abdul Khalid MH (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah menyatakan tidak benar seluruh dalil Pemohon terkait adanya perbedaan suara di 5 TPS di Dapil Bengkalis 3 tersebut di atas. Termohon menyatakan bahwa perolehan suara di 5 TPS, desa/kelurahan, dan kecamatan yang ditetapkan Termohon adalah perolehan suara yang benar;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04 sampai dengan bukti T-017-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04 serta saksi yang bernama Fadhillah Al Mausuly dan Amat Zahir (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menolak dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.PG-1 sampai dengan bukti PT.PG-11 serta saksi yang bernama Abdullah (Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya bahwa tidak ada penambahan suara bagi Partai Golkar di 4 TPS dan pengurangan suara Partai Nasdem di 1 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon. Di TPS 15 Desa Titian Antui telah dilaksanakan rekomendasi Panwaslu

Kecamatan Pinggir untuk membuka ulang C.1 Plano yang hasilnya tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur terdapat selisih 1 suara atas nama Caleg Partai NasDem Nomor Urut 7 atas nama Sampe Malam Sembiring, namun setelah dilakukan perbaikan seketika dan ditandatangani oleh saksi sehingga terhadap hal tersebut tidak ada lagi permasalahan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6.3-7 sampai dengan bukti PK.6.3-26.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan/atau tulisan serta saksi yang diajukan para pihak dan Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 70 suara di TPS 17 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, dikarenakan ada perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait yaitu dengan penambahan suara untuk Caleg Golkar Nomor Urut 1 atas nama Al-Azmi sebanyak 20 suara dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Asmara sebanyak 50 suara.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon berupa Model C1 TPS 17 Desa Pinggir, perolehan suara Partai Golkar adalah 20 suara, dengan total suara sah di TPS tersebut sebanyak 147 suara, namun Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti *a quo*, karena ternyata terdapat ketidaksesuaian penghitungan perolehan suara sah seluruh partai politik dan Caleg pada Model C1 Pemohon (vide bukti P-3). Sementara itu, dalam Model C1 TPS 17 Desa Pinggir yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar, dan Bawaslu [vide bukti T.011-Bengkalis 3-Nasdem-193-05-04 = bukti PK.6.3-8 = bukti PT.PG-6] perolehan suara Partai Golkar telah sinkron, yaitu Partai Golkar mendapatkan 90 suara, dan jumlah total suara sah seluruh Partai Politik dan Caleg yaitu total suara sah berjumlah 147 suara. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap perbedaan perolehan suara yang didalilkannya.

Bahwa menurut Termohon, terhadap suara Partai Golkar sejumlah 90 suara tersebut terjadi karena adanya perubahan, yaitu dengan cara mencocokkan Model C-1 yang dimiliki oleh KPPS dan Model C-1 yang dimiliki oleh Panwas. Hal demikian dikuatkan oleh Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 115/LHP/PM.00.00/04/2019, bertanggal 25 April 2019 yang menyatakan bahwa pada waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk TPS 17 Desa Pinggir tidak ada temuan dan/atau keberatan dari saksi-saksi Partai Politik. Panwaslu juga menyampaikan tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara pada Model C1-hologram dengan Model C1 milik Panwaslu serta Model C1 yang dimiliki oleh semua saksi Partai Politik. Terlebih lagi seluruh saksi partai politik dan PPK telah menandatangani Model DAA1.Pleno-DPRD Kab/Kota Desa Pinggir Kecamatan Pinggir [vide bukti PK.6.3-7].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 70 suara di TPS 17 Desa Pinggir, tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 54 suara di TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, dikarenakan adanya perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon dan Bawaslu.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1 bahwa memang terdapat coretan dalam C1 untuk suara partai Golkar yang semula tertulis 40 suara dicoret menjadi 94 suara (vide bukti P-6). Namun berdasarkan bukti Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu berupa salinan Model C1 [vide bukti T.011-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-4 = bukti PK.6.3-11 = bukti PT.PG-7] perolehan suara Partai Golkar telah sinkron, yaitu Partai Golkar mendapatkan 94 suara. Selanjutnya, perolehan 94 suara tersebut telah dituangkan dalam Model DAA1 oleh PPK Pinggir [vide bukti P-7 = bukti T.008-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04 = bukti PT.PG-5 = bukti PK.6.3-9].

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 116/LHP/PM.00.00/04/2019, bertanggal 25 April 2019 menyatakan bahwa pada waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk TPS 21 Desa Pinggir tidak ada temuan atau keberatan saksi Partai Politik. Oleh karena itu,

Panwaslu Kecamatan Pinggir tidak mengeluarkan rekomendasi. Selain itu dalam Model C1-hologram dan Model C1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan saksi tidak terdapat adanya perbedaan jumlah perolehan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Setelah selesai pleno tingkat Desa Pinggir, semua saksi setuju dengan hasil Pleno yang dilakukan dengan seluruh saksi Partai Politik dan PPK telah menandatangani Formulir DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pinggir Kecamatan Pinggir [vide bukti PK.6.3-10];

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 21 Desa Pinggir tidak terbukti. Selain itu dalil Pemohon tersebut dapat dibantah oleh jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait serta bukti berupa surat dan/atau tulisan, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 17 suara di TPS 15 Desa Titian Antui, Kec Pinggir, dikarenakan adanya perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 117/LHP/PM.00.00/04/2019, bertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pinggir kepada PPS untuk membuka Model C1 Plano di TPS 15 Desa Titian Antui karena adanya Model C1 saksi dari PDI Perjuangan yang tidak sinkron dengan Model C1 hologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Titian Antui. Setelah kotak suara dibuka kemudian terjadi perubahan perolehan suara pada seluruh partai. Setelah itu komisioner Panwaslu Kecamatan Pinggir atas nama Febroni Almizan menemukan bahwa Model C1 Plano yang dibuka tersebut adalah Model C1 Plano di TPS 15 Desa Pinggir bukan Model C1 Plano di TPS 15 Desa Titian Antui, kemudian Panwaslu merekomendasikan ulang untuk membuka Model C1 Plano (yang dalam Laporan Panwaslu disebut dengan istilah C1 tally) di TPS 15 Desa Titian Antui, dan setelah itu ditemukan tidak adanya perbedaan perolehan suara Model C1 hologram dengan Model C.1 Plano (tally), dan semua saksi Partai

Politik, Panwaslu Kecamatan Pinggir dan PPK telah sepakat dengan hasil perolehan suara pada Model C.1 Plano [vide bukti PK.6.3-12].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 15 Desa Titian Antui sebenarnya telah selesai karena rekomendasi dari Panwaslu telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan terhadap hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir sebanyak 8 suara karena terdapat perbedaan suara antara Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pinggir Nomor 118/LHP/PM.00.00/05/2019, terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pinggir karena Model C1 milik saksi dari PSI untuk suara PDI Perjuangan tidak sama dengan Model C1 hologram yang dibacakan oleh PPS Desa Titian Antui sehingga Panwaslu merekomendasikan kepada PPS untuk membuka Model C1 Plano (yang dalam Laporan Panwaslu disebut dengan istilah C1 tally, [vide bukti PK.6.3-14]. Setelah membuka Model C1 Plano (tally), semua saksi partai politik tidak mengajukan sanggahan dan/atau keberatan. Setelah pleno rekapitulasi selesai dilaksanakan, semua saksi partai politik dan PPK menandatangani Model DAA1.Plano. Sementara itu, dalam bukti Model C1 yang diajukan Pemohon setelah dilakukan penjumlahan terhadap seluruh suara sah partai politik dan Caleg di TPS 23 Desa Titian Antui telah ternyata terdapat ketidaksesuaian [vide bukti P-10].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 23 Desa Titian Antui tidak didukung dengan bukti yang menyakinkan Mahkamah sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan 1 suara untuk Partai Nasdem di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Talang Muandau pada Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 7.

Bahwa setelah Mahkamah melakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, bahwa bukti Termohon berupa Model C1 di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur [vide bukti T.012-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04] suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem atas nama Sampe Malam Sembiring adalah 29 suara, namun pada Model DAA1 Desa Tasik Serai Timur [vide bukti T.009 BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04] suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem atas nama Sampe Malam Sembiring menjadi 28 suara, sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon ini tidak benar karena pada Model C1 terdapat perbaikan seketika dan hasil perbaikan ini ditandatangani saksi. Hal ini dikuatkan dengan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talang Muandau bertanggal 22 April 2019 [vide bukti PK.6.3-16] bahwa pada waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur Panwascam dan PPK sepakat untuk melakukan penghitungan suara ulang mulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sampai dengan DPRD Kabupaten. Rekomendasi ini dikeluarkan karena kesalahan KPPS terkait jumlah suara sah yang dihitung ketika dalam satu surat suara terdapat 2 (dua) tempat atau lebih yang dicoblos pemilih. Perbaikan ini kemudian dituangkan dalam Model DAA1 dan telah disetujui oleh saksi-saksi partai politik, Panwaslu Kecamatan Talang Muandau, dan PPK Talang Muandau bahwa suara Caleg Nomor Urut 7 Partai Nasdem atas nama Sampe Malam Sembiring adalah benar 28 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan adanya pengurangan 1 suara untuk Partai NasDem di TPS 8 Desa Tasik Serai Timur tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon di Dapil Bengkalis 3 yaitu adanya penambahan 149 suara untuk Partai Golkar di 4 TPS di Kecamatan Pinggir dan pengurangan 1 suara untuk Partai NasDem di Kecamatan Talang Muandau tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL BENGKALIS 5 DPRD KABUPATEN

[3.13] Bahwa untuk Dapil Bengkalis 5 pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar untuk Partai PKB adalah 2.996 suara, bukan 3.033 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon (terdapat selisih 37 suara). Adapun, untuk suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon adalah sama, yakni 2.998 suara. Menurut Pemohon terdapat penambahan 37 suara untuk PKB, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada Formulir C-1 DPRD Kab/Kota (selanjutnya disebut dengan Model C1) yang dimiliki Pemohon, Rekapitulasi PPS Desa versi Pemohon dengan Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota (selanjutnya disebut dengan Model DAA1) versi Termohon, yang terjadi pada:

1. TPS 5 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, suara PKB dalam Model C1 adalah 18 suara sedangkan dalam Model DAA1 adalah 19 suara, sehingga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 1 suara;
2. TPS 20 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, suara PKB dalam Model C1 adalah 1 suara sedangkan dalam Model DAA1 adalah 10 suara, sehingga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 suara;
3. TPS 32 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, suara PKB dalam Model C1 adalah 7 suara sedangkan dalam Model DAA1 adalah 17 suara, sehingga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 10 suara;
4. TPS 4 Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, suara PKB dalam Model C1 adalah 7 suara sedangkan dalam Model DAA1 adalah 14 suara, sehingga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 7 suara;
5. TPS 23 Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, suara PKB dalam Model C1 adalah 0 suara sedangkan dalam Model DAA1 adalah 8 suara, sehingga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 8 suara;
6. Penambahan jumlah perolehan suara bagi PKB di Desa Simpang Padang, suara PKB dalam rekap PPS Desa adalah 22 suara sedangkan dalam Model DAA1 adalah 25 suara, sehingga ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 3 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 Nasdem sampai dengan bukti P-3

NasDem dan bukti P-01 sampai dengan bukti P-25 serta saksi yang bernama Ishak (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah menyatakan tidak benar seluruh dalil-dalil Pemohon terkait adanya perselisihan suara di Dapil Bengkalis 5 tersebut. Termohon menyatakan bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah perolehan suara yang benar;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BENGKALIS 3-NASDEM-193-05-04 sampai dengan bukti T-022-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 serta saksi yang bernama Fadhillah Al Mausuly dan Patriadi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait PKB atas nama Caleg Surya Budiman memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PKB atas nama Caleg Surya Budiman mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33 serta saksi yang bernama Adripol A (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya bahwa tidak ada penambahan suara bagi PKB di Dapil Bengkalis 5 sebagaimana didalilkan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6.3-7 sampai dengan Bukti PK.6.3-26;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan/atau tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti dengan menggunakan Kop Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, yang berisi penghitungan perolehan suara se Desa Simpang Padang (vide bukti P-2, bukti P-05, bukti P-08, bukti P-16), perhitungan perolehan suara se Desa Boncah Mahang (vide bukti P-11) dan perhitungan perolehan suara se Desa Sebangar (vide bukti P-14). Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak meyakini bahwa bukti tersebut resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis karena tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Terlebih lagi, dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tidak terdapat contoh formulir sebagaimana bukti Pemohon.

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB pada TPS 5 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 1 suara karena adanya perbedaan jumlah suara pada Model C1 yang dimiliki Pemohon dengan Model DAA1 yang dimiliki Termohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1 bahwa suara PKB adalah 18 suara, dan dalam form tersebut terdapat coretan bagi suara Caleg atas nama Samsul Hadi yaitu dari 1 suara menjadi 0 suara (vide Bukti P-1). Sedangkan bukti berupa Model C-1 yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait suara PKB adalah 19 suara (vide bukti T-013 BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PT-1). Berdasarkan keterangan Bawaslu telah terjadi selisih 1 suara, namun terkait hal tersebut telah dilakukan perbaikan dengan cara membuka kotak dan mencocokkan salinan Model C1 dengan Model C1.Plano pada pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Bathin Solapan dan hasil tersebut dituangkan ke dalam Model DAA1 (vide bukti P-3 = bukti T-010 BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti 6.3-23 = bukti PT-3). Pihak Terkait juga mengajukan bukti berupa fotokopi foto Model C1.Plano di TPS 5 Desa Simpang Padang, suara PKB adalah 19 suara (vide bukti PT-25)

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sebenarnya telah selesai karena terkait selisih 1 suara tersebut telah dilakukan perbaikan dengan cara membuka kotak dan mencocokkan salinan Model C1 dengan Model C1.Plano pada pleno rekapitulasi perolehan suara di

tingkat Kecamatan Bathin Solapan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 suara di TPS 20 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan karena adanya perbedaan jumlah suara pada Model C1 yang dimiliki Pemohon di TPS 20 Desa Simpang Padang dengan Model DAA1 versi Termohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti P-4 yang diajukan Pemohon tersebut, terdapat ketidaksesuaian terkait penjumlahan seluruh suara sah Partai Politik dan Caleg di TPS 20 Desa Simpang Padang sehingga Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1.Plano di TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan yang menyebutkan bahwa suara PKB adalah 10 suara [vide bukti T-015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PT-28] di mana bukti tersebut bersesuaian pula dengan bukti salinan Model C1 milik Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait [vide bukti T-13-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PK.6.3-19 = bukti PT-7]. Selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang oleh PPK Bathin Solapan [vide bukti P-6 = bukti T-010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PK.6.3-23]. Sementara itu dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bathin Solapan menyatakan bahwa tidak ada keberatan oleh saksi-saksi partai politik [vide bukti PK.6.3-19].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 suara di TPS 20 Desa Simpang Padang, tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 10 suara di TPS 32 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan karena adanya perbedaan jumlah suara pada Model C1 Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon (bukti P-7 s.d. bukti P-9).

Pengawas Pemilu Kecamatan Bathin Solapan telah merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil Model C1 Plano dikarenakan terdapat perbedaan antara Model C1 hologram dengan Model C1 yang dimiliki

oleh saksi. Mahkamah menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berupa fotokopi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan [vide bukti T-015-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = vide bukti PT-29] menunjukkan bahwa suara PKB adalah 17 suara, sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK.6.3.20]. Setelah dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu dengan pembukaan C1 Plano, perolehan suara tersebut kemudian dituangkan ke dalam Model DAA1 [vide bukti P-9 = bukti T-010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PK.6.3-23]. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-7 berupa Model C1 tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota tersebut tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 10 suara di TPS 32 Desa Simpang Padang, tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 7 suara di TPS 4 Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan karena adanya perbedaan jumlah suara Form Model C1 di TPS 4 Desa Boncah Mahang Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon.

Bahwa terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti P-10, dan Bukti PK.6.3-21 suara PKB adalah 7 suara dan pada Bukti T-013 suara PKB adalah 16 suara. Selanjutnya, perolehan suara yang dituangkan dalam Model DAA1 Desa Boncah Mahang oleh PPK Bathin Solapan [vide bukti P-12= bukti T-010-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PK.6.3-21] adalah perolehan suara PKB di TPS 4 Desa Boncah Mahang yaitu 16 suara.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait bahwa pada saat perhitungan suara di TPS 4 Desa Boncah Mahang, telah dibuka kotak suara dan disesuaikan dengan C1.Plano yang disaksikan oleh Panwascam dan PPK, dan menurut keterangan Pihak Terkait bahwa tidak ada sanggahan atau keberatan saat pleno rekapitulasi di TPS 4 Desa Boncah Mahang. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat desa di TPS 01 sd TPS 34 tidak terdapat adanya sanggahan/ keberatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya penambahan 7 suara untuk PKB di TPS 4 Desa Boncah Mahang sebenarnya telah selesai. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB sebanyak 8 suara di TPS 23 Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1 dan rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon.

Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti P-13 suara PKB adalah 0 suara dan pada bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu [vide bukti T-013-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04 = bukti PK.6.3-22] suara PKB adalah 8 suara, sehingga terdapat selisih 8 suara. Termohon juga mengajukan bukti Model DA-2-KPU Kecamatan Bathin Solapan [vide bukti T-022-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04], yang berisi catatan kejadian khusus, dimana di TPS 23 Desa Sebangar karena Model C1 hologram tidak sesuai dengan Model C1 yang dimiliki saksi Partai Politik, maka dilakukan pembukaan Model C.1 Plano dan terkait permasalahan tersebut telah selesai. Selain itu Pihak Terkait mengajukan bukti berupa fotokopi foto Model C1 Plano dimana suara PKB di TPS 23 Desa Sebangar adalah 8 suara [vide bukti PT-31].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara untuk PKB di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 versi Termohon.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara PKB berdasarkan rekap PPS Desa, seharusnya 22 suara namun berdasarkan model DAA1 tertulis 25 suara [vide bukti P-16 dan bukti P-17]. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya dalam sub paragraf **[3.14.1]**, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.8] Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dibacakan oleh PPS di Kecamatan Bathin Solapan terdapat perbedaan hasil perolehan suara Model C1 berhologram dengan Model C1 yang dimiliki saksi Pemohon, saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu kecamatan dan Model DAA1 Plano tidak ditandatangani oleh PPK.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan berapa perbedaan hasil perolehan suara Model C1 berhologram dengan Model C1 yang dimiliki saksi Pemohon, saksi peserta Pemilu, dan Panwaslu. Pemohon mengajukan bukti berupa rekaman video. Setelah Mahkamah mencermati, di dalam bukti tersebut hanya menggambarkan suasana penghitungan perolehan suara dan tidak tampak berapa jumlah perbedaan hasil perolehan suara Model C1 berhologram dengan Model C1 yang dimiliki saksi Pemohon, dan saksi Peserta Pemilu [vide bukti P-18].

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.9] Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya keberatan dari saksi Partai Nasdem dan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan Nomor 18/RI.01/PM.00.02/5/2019, bertanggal 3 Mei 2019 (vide bukti P-20), Saksi Pemohon meminta kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan perolehan suara Model C1 dengan Model C1.Plano di seluruh TPS di 3 desa (Desa Simpang Padang, Boncah Mahang, dan Sebangar). Terhadap rekomendasi tersebut, PPK membuka kotak untuk TPS 12 dan TPS 39 di Desa Simpang Padang untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Kemudian saksi Pemohon mengajukan DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Pleno di Kab Bengkalis, dan terhadap hal tersebut dikeluarkanlah Surat Rekomendasi Bawaslu Kab Bengkalis Nomor 232/K.RI.01/V/2019 tanggal 4 Mei 2019. Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis, saksi Pemohon meminta KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka kotak suara sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU. Terhadap hal tersebut, Ketua KPU merekomendasikan untuk mencocokkan Model DAA1 dengan Model DAA1.Plano pada 3 desa yang disengketakan. Berdasarkan fakta di persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2019, Bawaslu, Panwaslu, PPK dan saksi partai politik mengatakan bahwa data

tersebut telah sesuai, dan terhadap hal ini saksi Partai NasDem tetap merasa keberatan.

Menurut Mahkamah, rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan oleh Termohon, namun Pemohon tetap keberatan walaupun tanpa didasarkan alat bukti yang kuat, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.10] Bahwa dalil Pemohon terkait telah dilakukannya pembukaan kotak suara dan pembukaan Model DAA1.Plano dan pemeriksaan bersama (KPU, Bawaslu dan Saksi-saksi), ditemukan adanya perbedaan Model DAA1-KPU dengan Model DAA1.Plano di TPS 5, TPS 12, TPS 20, TPS 32 Desa Simpang Padang, di TPS 4 Desa Boncah Mahang, dan di TPS 23 Desa Sebangar karena terdapat coretan pada Model DAA1 Plano dan tidak ada tanda tangan PPK *[sich!]* serta Panwaslu, serta KPU Kabupaten Bengkalis tidak melakukan perbaikan di DAA1.Plano sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019. KPU Kabupaten Bengkalis sepakat untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk melihat DAA1.Plano tetapi saksi partai NasDem tetap merasa keberatan. Oleh karena TPS 5, TPS 20, TPS 32 Desa Simpang Padang, TPS 4 Desa Boncah Mahang dan TPS 23 Desa Sebangar telah dipertimbangkan di atas, dalam sub Paragraf **[3.14.2]** sampai dengan sub Paragraf **[3.14.6]**, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut TPS dimaksud. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon terkait TPS 12 Desa Simpang Padang.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih 1 suara di TPS 12 Desa Simpang Padang, berdasarkan Formulir Model DA-2 KPU Kecamatan Bathin Solapan, telah dijelaskan bahwa pada TPS 12 Desa Simpang Padang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang (vide bukti T-022-BENGKALIS 5-NASDEM-193-05-04). Hal ini juga terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, di mana PPK Bathin Solapan menyatakan bahwa untuk TPS 12 Desa Simpang Padang terdapat rekomendasi Panwascam karena Model C1 hologram yang dibacakan PPS dan Model C1 Plano tidak sinkron. Terhadap rekomendasi ini telah dilaksanakan oleh PPK, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya selisih 1 suara di TPS 12 Desa Simpang Padang, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu terkait bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi foto DAA1 yang dicoret, namun bukti tersebut tidak menunjukkan lokasi rekapitulasi penghitungan suara, karena di bagian atas tidak memperlihatkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten [vide bukti P-22], sehingga Mahkamah tidak dapat menyakini kebenaran dalil Pemohon. Oleh sebab itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon di Dapil Bengkalis 5 yaitu adanya penambahan 37 suara untuk PKB di 4 TPS di Kecamatan Bathin Solapan, serta dalil lainnya tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Siak 3 ditarik kembali;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil Bengkulu 3 dan Bengkulu 5 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Siak 3;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahmadiani Putri Nilasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.